

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG IZIN POLIGAMI  
TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Putusan  
Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog)**

**SKRIPSI**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh :  
**Fajar Ilhami**  
NIM. 214102010012

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2025**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG IZIN POLIGAMI  
TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Putusan  
Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H.)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Oleh :  
**Fajar Ilhami**  
NIM. 214102010012

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
JUNI 2025**

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG IZIN POLIGAMI  
TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Putusan  
Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog)**

**SKRIPSI**

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri  
Kiai Haji Achmad Siddiq Jember  
untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Keluarga

Oleh :

**Fajar Ilhami**  
NIM. 214102010012

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
Disetujui Oleh Pembimbing  
J E M B E R

  
**Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.**  
NIP. 197706092008011012

**ANALISIS PUTUSAN HAKIM TENTANG IZIN POLIGAMI  
TERHADAP APARATUR SIPIL NEGARA (Studi Putusan  
Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog)**

**SKRIPSI**

telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah  
Program Studi Hukum Keluarga

Hari : Rabu  
Tanggal : 25 Juni 2025

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris

  
Inayatul Anisah, S. Ag., M.Hum.  
NIP. 197403291998032001

  
Rina Survanti, S.H.I., M.Sy.  
NIP. 198801112020122006

Anggota

1. Dr. H. Ahmad Junaidi, S.Pd., M.Ag.
2. Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Menyetujui

Dekan Fakultas Syariah



## MOTTO

أَلَا كُنتُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ  
فَالْإِمَامُ الَّذِي عَلَى النَّاسِ رَاعٍ وَهُوَ مَسْئُولٌ  
عَن رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلَى أَهْلِ بَيْتِهِ وَهُوَ  
مَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى أَهْلِ  
بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ وَعَبْدُ  
الرَّجُلِ رَاعٍ عَلَى مَالِ سَيِّدِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْهُ  
أَلَا فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَن رَعِيَّتِهِ

Artinya, “Ketahuilah Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang di pimpin, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya, setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinya, istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan juga anak-anaknya. Dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka, dan budak seseorang juga pemimpin terhadap harta tuannya dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya, ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinya.”  
(HR Bukhari).\*

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

\* Bukhari, *Sahih al-Bukhari : Terjemahan oleh Tim Penerjemah* (Makassar : CV. Pustaka Arafah, 2020) 893

## PERSEMBAHAN

Dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam, yang dengan kasih sayang dan kekuasaan-Nya telah menganugerahkan kesehatan, kekuatan, serta kesabaran dalam setiap proses kehidupan, khususnya dalam penyelesaian karya ilmiah ini, maka dengan penuh kerendahan hati dan cinta yang tak terhingga, karya ini kupersembahkan kepada:

### 1. Ayahanda tercinta

Abdul Kholik adalah sosok ayah bagi penulis yang senantiasa menjadi pelita dalam gelap, tempat berlubuh di tengah badai, serta teladan dalam kesabaran dan keteguhan iman. Terima kasih atas setiap untaian doa, nasihat bijak, dan perjuangan yang tak pernah mengenal lelah demi masa depan anakmu.

### 2. Ibunda tercinta (Almarhumah)

Alm Ibu penulis yaitu Alm Ibu Senirah, meskipun Allah telah memanggilmu lebih dahulu, cintamu tetap hidup dan hangat dalam setiap tarikan napas dan langkahku. Segala doa dan jerih payahmu menjadi kekuatan yang tak kasat mata namun terasa nyata. Semoga Allah menempatkanmu di sisi-Nya yang paling mulia, dalam kedamaian abadi.

### 3. Kakak-kakakku tersayang

Kedua kakak kandung penulis yaitu Siti Ning Imana dan Atik Mukarromah, atas segala bentuk perhatian, dorongan semangat, dan kasih sayang yang terus mengalir tanpa pamrih. Kalian adalah bagian dari kekuatan

terbesar dalam hidupku, yang mengajarkan arti kebersamaan, saling mendukung, dan ketulusan dalam keluarga.

#### 4. Bapak/Ibu Dosen Pembimbing yang saya hormati

Ucapan terima kasih yang setulusnya penulis haturkan kepada Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag., atas segala ilmu, arahan, serta bimbingan yang tiada henti. Kesabaran dan ketelatenan Bapak dalam membimbing saya merupakan bentuk keberkahan yang luar biasa dalam proses akademik ini.

#### 5. Sahabat-sahabat seperjuangan Hukum Keluarga 4

Terima kasih atas segala kebersamaan, semangat, serta doa yang mengiringi perjalanan panjang ini. Dalam dinamika dan proses pembelajaran bersama, saya menemukan makna solidaritas, ketulusan, dan persahabatan yang sejati.

#### 6. Keluarga besar Hexagon Fams

Terimakasih penulis haturkan kepada rekan-rekan yaitu Mohammad Nizar Anas, Annisa Ilman Nafia, Alamsyah Agil Amrullah, dan Balilah Rizki Putriga, atas setiap bentuk dukungan spiritual, motivasi, dan kehangatan keluarga dalam lingkaran kebaikan yang telah menjadi penguat saat hati melemah. Semoga ukhuwah ini senantiasa diberkahi dan terus terjalin dalam ridha-Nya.

Semoga segala bentuk pengorbanan, doa, dan kasih yang telah diberikan kepada saya menjadi amal jariyah dan diganjar pahala yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aamiin Ya Rabbal 'Alamin.

## KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh...

Alhamdulillah puji syukur kepada ilahi Rabbi Allah SWT, adanya limpahan nikmat dalam hidup saya, salah satunya yakni terselesaikannya tugas skripsi. Sholawat ma'assalam, Semoga selalu tercurah limpahkan kepada Baginda Muhammad SAW sang kekasih Allah SWT. Dimana beliau adalah sauri tauladan bagi umat Islam. Tidak ada hentinya, peneliti mengucapkan banyak syukur atas terselesaikannya skripsi yang berjudul "Analisis Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Terhadap Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog) " dengan sebaik dan semaksimal mungkin. Saya mengucapkan banyak terimakasih kepada jajaran yang telah berperan serta dalam penulisan ini, kepada yang terhormat :

1. Bapak Prof. Dr. H. Hepni, S.Ag., M.M., CPEM. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Dr. Wildani Hefni, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. Ibu Dr. Busriyanti, M.Ag. selaku Wakil Dekan I Fakultas Syariah.
4. Bapak Dr. Martoyo, S.H.I., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah.
5. Bapak Dr. Ahmadiono, M.E.I. selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah.
6. Ibu Inayatul Anisah, S.Ag., M.Hum selaku Kepala Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah.
7. Bapak Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag. selaku dosen pembimbing yang telah membantu dan membimbing peneliti menyelesaikan proposal skripsi.

8. Segenap jajaran Dosen Fakultas Syariah Universitas Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah sabar dan ikhlas dalam memberikan ilmunya kepada saya dan semoga ilmu yang beliau ajarkan kepada saya dapat bermanfaat untuk kedepannya.

Adapun setelah terselesaikannya skripsi, peneliti sangat menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan di dalamnya. Guna memperbaiki skripsi ini diperlukan adanya masukan, kritik serta saran. Semoga karya ilmiah skripsi yang sudah saya tuliskan dapat memberi ilmu pengetahuan dan manfaat bagi kedepannya, serta memberikan wawasan bagi pembacanya. Atas kekurangan dan kelebihan dalam penulisan karya ilmiah ini. Penulis mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya dan mohon untuk memberikan saran agar memperbaiki penelitian untuk yang selanjutnya.

Jember, 25 Juni 2025

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R Peneliti

## ABSTRAK

Fajar Ilhami, 2025 : *Analisis Putusan Hakim Tentang Izin Poligami Terhadap Aparatur Sipil Negara (Studi Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog)*

**Kata Kunci** : Poligami, Aparatur Sipil Negara, Putusan Pengadilan, Pertimbangan Hakim, Hukum Islam, PP No 45 Tahun 1990

Poligami dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan salah satu topik yang selalu menarik perhatian karena adanya perbedaan perspektif antara hukum Islam, hukum perdata, dan hukum positif yang berlaku di negara ini. Poligami di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi isu hukum yang kompleks karena adanya ketentuan dalam hukum Islam yang membolehkan praktik ini, namun di sisi lain dibatasi secara ketat oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. ASN laki-laki masih memiliki ruang hukum untuk berpoligami dengan syarat tertentu, sementara ASN perempuan dilarang menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Perbedaan ini menimbulkan persoalan hukum terkait asas keadilan dan kesetaraan gender.

Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini mengangkat dua fokus penelitian utama: 1). Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog terkait permohonan poligami Aparatur Sipil Negara? 2). Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim terhadap permohonan poligami yang diajukan oleh Aparatur Sipil Negara berdasarkan Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil?

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji dasar pertimbangan hukum hakim dalam memberikan Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog terkait permohonan poligami Aparatur Sipil Negara, serta melihat kesesuaiannya dengan norma hukum berdasarkan Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif yuridis yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, dengan pendekatan perundang-undangan (*Statute Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa : 1). Hakim dalam perkara tersebut mengabulkan permohonan poligami karena telah terpenuhinya syarat-syarat hukum, seperti adanya persetujuan istri pertama, alasan yang sah secara medis (istri mengalami stroke lebih dari empat tahun), serta kemampuan finansial dan kesanggupan berlaku adil dari pihak pemohon. 2) . Dari perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam perkara ini telah menunjukkan adanya harmonisasi antara dua sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

## DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
MOTTO.....	iii
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
C. Tujuan Penelitian.....	14
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Definisi Istilah.....	17
F. Sistematika Pembahasan.....	21
BAB II KAJIAN PUSTAKA.....	23
A. Penelitian Terdahulu.....	23
B. Kajian Teori.....	33
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
A. Jenis Penelitian.....	46
B. Pendekatan Penelitian.....	47
C. Sumber Bahan Hukum.....	48

D.	Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	50
E.	Analisis Bahan Hukum .....	51
F.	Keabsahan Data .....	51
G.	Tahap-tahap Penelitian.....	53
BAB IV PEMBAHASAN.....		55
A.	Pertimbangan Hukum Oleh Hakim dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Srog .....	55
B.	Analisis Permohonan Poligami ASN Berdasarkan Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No . 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil .....	70
BAB V PENUTUP.....		96
A.	Simpulan .....	96
B.	Saran .....	99
DAFTAR PUSTAKA .....		103
LAMPIRAN		
1.	Surat Keaslian Penulisan	
2.	Putusan Pengadilan Agama	
3.	Biodata penulis	

## DAFTAR TABEL

No Uraian	Hal.
1.1 Tabel Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu.....	27



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan salah satu asas pokok hidup yang terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna, perkawinan itu tidak hanya sebagai satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, namun perkawinan juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara satu kaum dengan kaum yang lain, serta pada akhirnya perkenalan itu akan menjadi jalan untuk saling tolong menolong antara satu dengan yang lain. Dalam pasal 1 Undang-undang No.1 tahun 1974 perkawinan, disebutkan bahwa : “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”<sup>1</sup> Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *Mitsaqan Ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>2</sup>

Hakikat pernikahan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita yang dibangun atas dasar kasih sayang, tanggung jawab, serta komitmen untuk membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera. Pernikahan tidak hanya sekadar hubungan legal-formal, tetapi juga merupakan bagian dari ajaran agama dan norma sosial yang mengatur hak

---

<sup>1</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>2</sup> Kompilasi Hukum Islam, Bab ii Pasal 2, (Bandung:Nuansa Aulia, 2012),Cet-3, 2

serta kewajiban suami istri. Tujuan utama pernikahan adalah menciptakan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, di mana pasangan hidup dapat saling melengkapi, mendukung, dan menjaga kehormatan satu sama lain. Selain itu, pernikahan bertujuan untuk melanjutkan keturunan, membangun ketahanan keluarga, serta menciptakan lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai moral dan etika. Dengan adanya pernikahan, diharapkan terbentuk kehidupan yang lebih teratur, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun spiritual.<sup>3</sup>

Dasar hukum perkawinan dijelaskan dalam surat Ar-rum ayat 21 yang bunyinya:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ  
 أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ  
 مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ  
 يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.”<sup>4</sup>

Poligami dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia merupakan salah satu topik yang selalu menarik perhatian karena adanya perbedaan perspektif antara hukum Islam, hukum perdata, dan hukum positif yang berlaku di negara ini. Poligami, yang secara teologis dibenarkan dalam

<sup>3</sup> Milda Nurjanah, Fajar Isnaini, Adang Muhamad Nasrulloh, “Hakikat Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam”, Jurnal Al-Ushroh, Volume 4 (01), 2024, <https://e-journal.iaainptk.ac.id/index.php/alusroh/article/download/1679/916/>

<sup>4</sup> Q.S.Ar-rum ayat 21.

hukum Islam, diatur secara rinci dalam berbagai teks Al-Qur'an dan Hadis, namun dalam pelaksanaannya, hukum Indonesia memberikan batasan yang ketat. Meskipun poligami memiliki dasar dalam hukum Islam, praktiknya diatur ketat dalam hukum positif di Indonesia. Poligami dalam perundang-undangan dijelaskan pada pasal 3 ayat 2 Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni "Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan".<sup>5</sup> Apabila ditelaah, pasal tersebut memberikan implikasi, bahwa poligami dapat dilakukan seorang pria dengan persyaratan undang- undang.

Pada dasarnya perkawinan sangat dianjurkan oleh Islam. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا  
مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثَلَاثَ وَرُبْعًا  
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bila mana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi, dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan berlaku adil, maka kawinilah seorang sahaja, atau budak-budak yang kamu miliki (hamba sahaya). Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.” (Qs. An-Nisa :3).<sup>6</sup>

Dalam hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh suami, seperti kemampuan untuk berlaku

<sup>5</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat 2.

<sup>6</sup> Q.s. Annisa ayat 3.

adil terhadap istri-istrinya, baik dalam hal nafkah, perhatian, maupun kasih sayang. Selain itu, suami juga harus memiliki alasan yang sah untuk berpoligami, seperti istri yang tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, mengalami sakit berkepanjangan, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Sementara itu, dalam hukum positif di Indonesia, ketentuan mengenai poligami diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mensyaratkan adanya syarat alternatif dan syarat kumulatif bagi suami yang ingin berpoligami. Syarat alternatif mencakup keadaan istri yang tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, mengalami cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Sedangkan syarat kumulatif mencakup persetujuan dari istri pertama, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anaknya, serta adanya jaminan bahwa suami dapat berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dengan demikian, baik dalam hukum Islam maupun hukum di Indonesia, poligami tidak dapat dilakukan sembarangan dan harus memenuhi berbagai ketentuan yang ketat untuk melindungi hak-hak perempuan dan menjaga keseimbangan dalam rumah tangga.<sup>7</sup>

Poligami dalam konteks Aparatur Sipil Negara (ASN) di Indonesia memiliki pengaturan yang lebih ketat dibandingkan masyarakat umum. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, seorang ASN laki-laki yang ingin berpoligami harus mendapatkan izin dari pejabat yang berwenang

---

<sup>7</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

dan memenuhi syarat tertentu, seperti mendapat persetujuan istri pertama dan mampu berlaku adil. Sebaliknya, ASN perempuan dilarang menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat, tanpa pengecualian.<sup>8</sup> Untuk menjaga agar diperbolehkan perkawinan secara poligami tentunya agar tidak disalahgunakan oleh laki-laki yang kurang mendalami maksud dan tujuan dari perkawinan menurut ajaran Islam atas dasar kemaslahatan, negara dibenarkan mengadakan penertiban, tetapi tidak berkecenderungan untuk menutup sama sekali pintu Poligami. Bukti negara hadir bisa dilihat dari undang-undang yang mengatur praktek poligami dengan syarat-syarat yang tidak bertentangan dengan Hukum Islam. Tetapi walaupun dalam hukum Indonesia khususnya pada perempuan yang bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) ada hal yang berbeda yaitu tidak boleh dijadikan istri kedua, ketiga, atau lebih. Aturan ini tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil Pada Pasal 4 yang berbunyi :<sup>9</sup>

- (1) Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat.
- (2) Pegawai Negeri Sipil wanita tidak diizinkan untuk menjadi istri kedua/ketiga/keempat.

---

<sup>8</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang izin perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

<sup>9</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4.

(3) Permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diajukan secara tertulis.

(4) Dalam surat permintaan izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), harus dicantumkan alasan yang lengkap yang mendasari permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang.

Untuk dapat beristri lebih dari seorang maka harus memenuhi persyaratan yang ada, menurut pasal 10 PP Nomor 10 Tahun 1983 menyebutkan bahwa:

1) Izin untuk beristri lebih dari seorang hanya dapat diberikan oleh pejabat apabila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan ketiga syarat kumulatif sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan (3) pasal ini.

2) Syarat alternatif sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), ialah :

a) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri

b) Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

c) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

3) Syarat kumulatif sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), ialah :

a) Ada persetujuan tertulis dari istri

b) Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan; dan

c) Ada jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

4) Izin untuk beristri lebih dari seorang tidak diberikan oleh pejabat apabila :

a) Bertentangan dengan ajaran/peraturan agama yang dianut Pegawai Negeri Sipil

b) Tidak memenuhi syarat alternative sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ketiga syarat kumulatif dalam ayat (3).

c) Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d) Alasan yang dikemukakan bertentangan dengan akal sehat, dan/atau

e) Ada kemungkinan mengganggu pelaksanaan tugas kedinasan.

Permintaan izin bagi Pegawai Negeri Sipil yang ingin beristri lebih dari seorang diajukan kepada pejabat melalui saluran hierarki dari instansi yang bersangkutan. Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin yang dimaksud.

Pasal 2 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang diperbarui dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 menyebutkan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang pertama kali menikah, atau Pegawai Negeri Sipil yang berstatus janda atau janda yang ingin menikah lagi, wajib memberitahukan kepada pejabat atasan terkait secara tertulis

melalui jalur hirarki selambat-lambatnya satu tahun setelah menikah. Sedangkan menteri, menteri kehakiman, lembaga negara non kementerian, kepala bank daerah, direktur dan pengurus badan negara adalah pejabat yang diberitahukan sesuai dengan Pasal Ayat 6 (tergantung pada jenjang jabatan masing-masing pejabat yang bersangkutan).

Hal ini sebagaimana tertuang dalam Pasal 15 Ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang berbunyi, “Pegawai Negeri Sipil yang melanggar salah satu atau lebih kewajiban/ketentuan Pasal 2 Ayat 1, Ayat 2, Pasal 3 Ayat 1, Pasal 4 Ayat 1, Pasal 14, tidak melaporkan perceraianya dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu bulan terhitung mulai terjadinya perceraian, dan tidak melaporkan perkawinannya yang kedua/ketiga/keempat dalam jangka waktu selambat-lambatnya satu tahun terhitung sejak perkawinan tersebut dilangsungkan, dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.”

Berdasarkan peraturan ini dapat dikatakan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang baru pertama kali menikah, atau Pegawai Negeri Sipil yang sudah menjanda, atau janda yang ingin menikah lagi, tidak perlu mendapat izin terlebih dahulu, tetapi harus memberitahukan kepada PNS pejabat atasannya paling lambat 1 (satu) tahun setelah menikah.

Pada tanggal 31 Agustus 2021 telah ditetapkan dan diundangkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 ketentuan

mengenai ASN ditentukan bahwa untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dalam kelancaran pelaksanaan tugas, PNS wajib mematuhi ketentuan mengenai Disiplin PNS.<sup>10</sup> Selanjutnya PNS yang melanggar Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 jo. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Pasal 41 Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Dengan demikian, pemberhentian tidak dengan hormat bagi PNS wanita yang menjadi istri kedua/ketiga/keempat yang terdapat dalam Pasal 15 ayat 2 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tidak berlaku lagi, karena sudah ada peraturan yang mengaturnya bahwa PNS yang melanggar PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dijatuhi salah satu jenis hukuman disiplin berat.

Dalam penelitian ini, fokus utama adalah Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog, yang merupakan salah satu contoh kasus poligami di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Putusan ini menarik untuk dikaji karena menyoroti bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan peraturan mengenai poligami bagi ASN, terutama dalam konteks larangan bagi ASN perempuan untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat.

Aturan dalam PP No. 45 Tahun 1990 menunjukkan adanya ketidakseimbangan dalam perlakuan hukum terhadap ASN laki-laki dan perempuan dalam praktik poligami. Seorang ASN laki-laki masih memiliki

---

<sup>10</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

kesempatan untuk mengajukan izin poligami, sedangkan ASN perempuan dilarang sepenuhnya untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum terkait kesetaraan hak dalam pernikahan, serta bagaimana aturan ini selaras dengan prinsip hukum Islam yang mengakui poligami dalam kondisi tertentu. Selain itu, perlu dianalisis apakah pembatasan ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi ASN perempuan atau justru sebuah diskriminasi yang bertentangan dengan asas keadilan dalam hukum.

Perbedaan aturan antara ASN laki-laki dan perempuan dalam praktik poligami menimbulkan implikasi hukum yang signifikan, terutama dalam aspek kesetaraan hak dan keadilan. ASN laki-laki masih diberikan peluang untuk mengajukan izin poligami dengan syarat tertentu, sementara ASN perempuan dilarang sepenuhnya untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat, tanpa ada pengecualian. Ketentuan ini berpotensi menimbulkan ketidaksetaraan dalam hak perkawinan, di mana ASN perempuan kehilangan haknya untuk menikah dengan pria yang telah beristri jika ingin tetap mempertahankan pekerjaannya. Selain itu, larangan ini dapat bertentangan dengan prinsip non-diskriminasi, sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak atas perlakuan yang sama di hadapan hukum.<sup>11</sup> Secara normatif, aturan ini juga dapat dikritisi karena melampaui hukum Islam, yang dalam kondisi tertentu mengakui poligami sebagai bagian

---

<sup>11</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 27.

dari sistem pernikahan yang sah. Tidak hanya itu, dari aspek sanksi administratif, ASN perempuan yang melanggar aturan ini dapat dijatuhi hukuman disiplin berat, bahkan hingga pemberhentian, sedangkan ASN laki-laki yang melakukan poligami tanpa izin masih memiliki kemungkinan mempertahankan pekerjaannya dengan konsekuensi yang lebih ringan. Perbedaan perlakuan ini mencerminkan adanya ketimpangan regulasi yang perlu dikaji lebih lanjut untuk memastikan bahwa aturan tersebut tidak bertentangan dengan asas keadilan serta prinsip kesetaraan gender dalam hukum di Indonesia.

Kebijakan mengenai poligami bagi ASN tidak terlepas dari prinsip disiplin pegawai negeri serta perlindungan terhadap stabilitas rumah tangga dalam lingkungan birokrasi. Pemerintah menetapkan PP Nomor 45 Tahun 1990 sebagai bentuk pengawasan terhadap praktik poligami, agar tidak menimbulkan permasalahan dalam administrasi pemerintahan, kesejahteraan keluarga ASN, dan profesionalisme kerja. ASN laki-laki yang ingin berpoligami harus mengajukan izin dengan syarat ketat, termasuk persetujuan istri pertama dan bukti kecukupan finansial, sedangkan ASN perempuan dilarang sepenuhnya untuk menjadi istri kedua dan seterusnya. Alasan hukum yang digunakan dalam pengaturan ini berangkat dari prinsip kepastian hukum, ketertiban administrasi, serta penyesuaian dengan hukum Islam, di mana poligami bukan merupakan hak mutlak, tetapi memerlukan pertimbangan tertentu demi keadilan.

Dalam praktiknya, penyelesaian hukum terhadap poligami di kalangan ASN dilakukan melalui mekanisme peradilan agama, di mana pengadilan akan menilai apakah pemohon poligami memenuhi persyaratan hukum yang ditetapkan. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog menjadi contoh konkret bagaimana pengadilan menerapkan ketentuan tersebut. Berdasarkan isi Putusan perkara ini berkaitan dengan permohonan izin poligami yang diajukan oleh seorang ASN laki-laki kepada Pengadilan Agama Sorong. Pemohon mengajukan izin untuk menikah lagi dengan alasan istrinya mengalami penyakit stroke selama lebih dari empat tahun, sehingga dianggap tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri. Dalam persidangan, Termohon (istri pertama) menyatakan tidak keberatan terhadap permohonan suaminya dan bersedia dimadu. Selain itu, pemohon menyatakan sanggup berlaku adil serta mampu menafkahi kedua istrinya secara finansial.<sup>12</sup> Berdasarkan bukti-bukti yang diajukan, termasuk surat keterangan penghasilan dan kesaksian dari saksi-saksi, hakim menilai bahwa pemohon telah memenuhi syarat poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam (KHI).<sup>13</sup> Putusan ini menunjukkan bahwa pengadilan tetap menggunakan prinsip legalitas dan keadilan dalam menilai izin poligami, serta menegaskan bahwa aturan poligami bagi ASN tidak bersifat mutlak, tetapi harus disesuaikan dengan kondisi konkret pemohon.

---

<sup>12</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog tentang Izin Poligami Aparatur Sipil Negara.

<sup>13</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 dan 5.

Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut alasan hukum di balik kebijakan poligami bagi ASN, bagaimana aturan ini diterapkan dalam sistem peradilan, serta bagaimana putusan pengadilan menyelesaikan persoalan hukum yang muncul dari praktik poligami di kalangan ASN.

## **B. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian adalah inti dari suatu kajian yang menjadi pedoman dalam menentukan batas-batas pembahasan, sehingga penelitian tetap sesuai dengan judul yang telah ditetapkan. Tujuan penelitian ini adalah merumuskan permasalahan secara ringkas, jelas, konsisten dan spesifik, yang diformulasikan dalam bentuk pertanyaan.

Berdasarkan judul dan konteks yang telah dijelaskan di atas, permasalahannya dapat disajikan sebagai berikut :

1. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog terkait permohonan poligami Aparatur Sipil Negara?
2. Bagaimana pertimbangan hukum oleh hakim terhadap permohonan poligami yang diajukan oleh Aparatur Sipil Negara berdasarkan Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengkaji pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog terkait permohonan poligami Aparatur Sipil Negara
2. Untuk menganalisa pertimbangan hukum oleh hakim terhadap permohonan poligami yang diajukan oleh Aparatur Sipil Negara berdasarkan Hukum Islam, dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil?

### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian adalah hasil atau kontribusi yang diberikan oleh sebuah penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan memberikan solusi atas permasalahan praktis di masyarakat. Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas dan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan manfaat baik secara teoritis maupun praktis, antara lain:

#### **1. Manfaat Teoritis**

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah untuk memperkaya kajian hukum mengenai poligami di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN), khususnya dalam perspektif hukum perdata dan hukum Islam. Penelitian ini berkontribusi dalam mengembangkan teori tentang kewenangan pengadilan dalam menyelesaikan perkara poligami serta batasan hukum yang mengatur izin poligami bagi ASN. Selain itu,

penelitian ini juga dapat menjadi referensi akademik bagi studi hukum keluarga Islam dan hukum kepegawaian, terutama terkait dengan bagaimana aturan hukum diterapkan dalam putusan pengadilan, seperti yang dianalisis dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya literatur hukum Islam dan hukum administrasi negara, tetapi juga memberikan pemahaman yang lebih dalam mengenai hubungan antara norma hukum, kebijakan negara, dan implementasi hukum dalam praktik peradilan.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Penulis

Penelitian ini memberikan manfaat langsung bagi penulis dalam memperdalam pemahaman mengenai aspek hukum yang mengatur poligami di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN). Melalui analisis terhadap Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog, penulis dapat mengembangkan kemampuan dalam menelaah norma hukum yang berlaku serta memahami bagaimana pengadilan menafsirkan dan menerapkan aturan dalam praktiknya. Selain itu, penelitian ini juga melatih keterampilan akademik dalam melakukan kajian hukum secara sistematis dan kritis, yang akan menjadi bekal berharga bagi penulis dalam dunia profesional maupun akademik.

### b. Bagi Masyarakat

Penelitian ini bermanfaat bagi masyarakat sebagai sumber informasi hukum mengenai tata cara dan syarat poligami yang diatur

dalam peraturan perundang-undangan, khususnya bagi ASN. Dengan adanya penelitian ini, masyarakat dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas mengenai dasar hukum serta pertimbangan pengadilan dalam memberikan izin poligami. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu masyarakat memahami konsekuensi hukum yang mungkin timbul dari praktik poligami di kalangan ASN, sehingga dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang lebih bijaksana.

c. Bagi Akademik kampus

Bagi dunia akademik, penelitian ini dapat menjadi referensi bagi mahasiswa, dosen, serta peneliti yang tertarik dalam kajian hukum keluarga Islam dan hukum administrasi negara. Penelitian ini dapat memperkaya literatur akademik dan membuka ruang diskusi yang lebih luas terkait dengan kebijakan hukum yang mengatur poligami di lingkungan ASN. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan bahan ajar atau studi kasus dalam mata kuliah yang berkaitan dengan hukum keluarga, hukum administrasi, dan peradilan agama, sehingga dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kampus.

#### d. Bagi Pemerintah

Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan yang mengatur poligami di lingkungan ASN, terutama dalam hal efektivitas regulasi serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan profesional ASN. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pembuat kebijakan dalam merumuskan aturan yang lebih tegas dan adil dalam mengatur praktik poligami, sehingga tidak bertentangan dengan prinsip keadilan, kepastian hukum, serta kepentingan negara. Selain itu, penelitian ini juga dapat membantu lembaga pemerintahan dalam memahami lebih dalam bagaimana hukum diterapkan dalam putusan pengadilan terkait kasus poligami di kalangan ASN.

#### E. Definisi Istilah

Definisi istilah merupakan suatu pemahaman terhadap kata kunci judul, tujuannya dari pada definisi istilah ialah untuk memberikan pemahaman atas konteks yang diangkat dalam judul penelitian.<sup>14</sup> Definisi istilah dalam skripsi adalah penjelasan rinci mengenai makna kata atau konsep kunci yang digunakan dalam penelitian, agar pembaca memahami konteks dan batasan penggunaannya secara jelas. Berikut ini istilah-istilah yang dimaksud dalam judul penelitian penulis:

---

<sup>14</sup> Tim penyusun, Pedoman Karya Ilmiah, (Jember : IAIN Jember Pres, 2020), 51.

## 1. Poligami

Secara etimologis, kata "poligami" berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata utama, yaitu *Polu* yang berarti banyak dan *Gamein* yang berarti menikah. Dengan demikian, poligami dapat diartikan sebagai pernikahan dengan lebih dari satu pasangan. Secara lebih spesifik, poligami merujuk pada suatu bentuk perkawinan di mana seorang suami memiliki lebih dari satu istri dalam waktu yang bersamaan, di mana semua istri tersebut tetap berada dalam ikatan pernikahan yang sah tanpa ada perceraian. Selain poligami, terdapat juga istilah poliandri, yang menggambarkan kondisi sebaliknya, yaitu ketika seorang istri memiliki lebih dari satu suami dalam waktu yang bersamaan. Dalam praktiknya, poligami lebih umum terjadi dalam masyarakat dibandingkan dengan poliandri.<sup>15</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, poligami merupakan suatu bentuk pernikahan yang memungkinkan seseorang untuk memiliki lebih dari satu pasangan, baik itu suami maupun istri. Poligami terbagi menjadi dua jenis, yaitu *poligini* (polygyny) dan *poliandri* (polyandry). Poligini adalah kondisi di mana seorang pria diperbolehkan menikahi lebih dari satu wanita dalam waktu bersamaan, sedangkan poliandri adalah bentuk perkawinan yang memperbolehkan seorang wanita memiliki lebih dari satu suami dalam periode yang sama. Praktik poligami telah dikenal sejak zaman dahulu dan masih diterapkan dalam beberapa masyarakat dengan

---

<sup>15</sup> Departemen dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta : Balai Pustaka, 1998), 693.

alasan budaya, agama, atau sosial. Namun, dalam sistem hukum modern, penerapan poligami sering kali dibatasi dengan berbagai regulasi untuk melindungi hak-hak setiap individu yang terlibat dalam pernikahan tersebut.<sup>16</sup>

## 2. Aparatur Sipil Negara

Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah profesi yang mencakup Pegawai Negeri Sipil (PNS) serta Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang bertugas di instansi pemerintah. Pegawai ASN merupakan individu yang diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan mendapatkan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, ASN memiliki peran penting dalam penyelenggaraan administrasi negara serta dalam memberikan pelayanan publik yang efektif dan profesional.<sup>17</sup>

Menurut A.W. Widjaja, pegawai merupakan sumber daya manusia yang berkontribusi secara fisik maupun mental dalam suatu organisasi atau institusi. Keberadaan pegawai sangat penting karena mereka menjadi modal utama dalam menjalankan kerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Selain itu, ia juga berpendapat bahwa pegawai adalah individu yang bekerja dalam suatu badan tertentu, baik di lembaga pemerintahan maupun di sektor usaha. Dengan demikian, pegawai memiliki peran strategis dalam menjaga kelangsungan operasional suatu organisasi serta

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Kamus Hukum Adat Cet. Ke-1*, (Bandung: Alumni, 2009), 206.

<sup>17</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

memastikan bahwa visi dan misi yang telah ditetapkan dapat tercapai secara efektif.<sup>18</sup>

### 3. Putusan Pengadilan

Dalam Bab 1 Pasal 1 Angka 11 KUHAP. Dalam Bab tersebut disebutkan bahwa “putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas atau bebas atau lepas dari segala tuntutan.<sup>19</sup> Putusan pengadilan merupakan pernyataan tertulis yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat negara yang berwenang dalam memutus perkara. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum setelah melewati proses serta prosedur hukum acara yang berlaku. Tujuan utama dari putusan pengadilan adalah untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara guna menciptakan kepastian hukum serta keadilan bagi pihak-pihak yang bersengketa. Dengan adanya putusan ini, diharapkan setiap perkara dapat diselesaikan secara adil dan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Sudikno Mertokusumo mendefinisikan putusan pengadilan sebagai pernyataan yang dibuat oleh hakim sebagai pejabat berwenang dan diucapkan dalam persidangan. Putusan ini bertujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam definisinya, Sudikno menekankan bahwa putusan hakim

---

<sup>18</sup> A.W. Widjaja, *Administrasi Kepegawaian*, (Jakarta: Rajawali, 2006), 113.

<sup>19</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Angka 11, Bab 1, Pasal 1.

harus diucapkan secara resmi di depan persidangan, sehingga memiliki kekuatan hukum yang sah dan mengikat.<sup>20</sup>

## F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penelitian, atau kerangka pembahasan, merupakan bagian yang menjelaskan tahapan penelitian dalam suatu proposal. Sistematika ini menggambarkan alur pembahasan dari bab pendahuluan hingga bab penutup, di mana setiap bab disusun secara runtut dan membahas satu aspek penelitian secara utuh. Penulisan sistematika pembahasan menggunakan format deskriptif naratif, bukan sekadar daftar isi, sehingga memberikan gambaran yang lebih jelas mengenai struktur penelitian. Selain itu, sistematika ini berperan dalam mengidentifikasi masalah penelitian serta mempermudah pelaksanaan penelitian agar lebih terstruktur dan sistematis.<sup>21</sup> Sistematika pembahasan dalam penelitian ini disusun sebagai berikut:

### 1. Bab I Pendahuluan

Bab ini menjelaskan mengenai pendahuluan yang didalamnya terdiri dari latar belakang masalah, fokus penelitian, dan manfaat penelitian.

Manfaat penelitian ini terdiri dari dua sub bab yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Dan diakhiri dengan definisi istilah.

### 2. Bab II Kajian Pustaka

Bab ini menjelaskan mengenai mengenai kajian Pustaka dimana didalamnya mengandung kajian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti

---

<sup>20</sup> Ramdani Wahyu Sururie, *Putusan Pengadilan*, (Bandung: CV Mimbar Pustaka, 2023), 10.

<sup>21</sup> Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022), 75.

sebelumnya dan kajian teori. Dalam kajian penelitian terdahulu terdapat penjelasan deskriptif mengenai penelitian yang dilakukan dulu baik dari segi persamaannya maupun perbedaannya dengan topik penelitian kali ini yang sedang diteliti oleh untuk kemudian dijadikan bahan perbandingan dengan penelitian yang sedang diteliti penulis.

### 3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai uraian secara jelas tentang metode penelitian yang meliputi jenis dan pendekatan penelitian, teknik pengumpulan bahan hukum, analisis bahan hukum, dan tahap-tahap penelitian.

### 4. Bab IV Pembahasan

Bab ini menjelaskan mengenai penyajian bahan hukum dan analisis yang memuat gambaran umum dari penelitian yang dibahas yakni prinsip netralitas dan indenpedensi Presiden dalam pemilihan umum yang demokrais.

### 5. Bab V Penutup

Bab ini menjelaskan mengenai penutup yang berisi kesimpulan sebagai bentuk jawaban dari pertanyaan pokok yang telah dikemukakan sebelumnya serta saran yang diberikan mengarah pada sumber dari penelitian, hasil temuan penelitian dan akhir dari proses penelitian.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **A. Penelitian Terdahulu**

Penelitian terdahulu dalam skripsi adalah kajian atau tinjauan terhadap hasil-hasil penelitian yang telah dilakukan sebelumnya yang relevan dengan topik yang sedang diteliti. Bagian ini bertujuan untuk menunjukkan posisi penelitian baru dalam konteks ilmu pengetahuan yang sudah ada, mengidentifikasi kesenjangan (gap) yang belum terjawab, serta menghindari duplikasi penelitian. Dengan mencantumkan penelitian terdahulu, penulis dapat memperkuat landasan teoritis dan metodologis, serta menunjukkan bagaimana penelitian ini memberikan kontribusi baru atau pendekatan berbeda terhadap permasalahan yang dibahas. Selain itu, analisis terhadap penelitian sebelumnya juga membantu dalam membandingkan hasil, metode, atau temuan yang relevan sebagai referensi penting dalam penelitian yang sedang dilakukan. Adapun penelitian terdahulu yang peneliti temukan antara lain:

1. Skripsi karya Angga Asrafil Arif dari Program Studi Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Tahun 2023 yang berjudul “Mekanisme Izin Perkawinan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)”<sup>22</sup>

Penelitian ini memiliki 2 rumusan masalah, yaitu: . 1). Bagaimana mekanisme izin perkawinan poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)?.

---

<sup>22</sup> Angga Asrafil Arif, “Mekanisme Izin Perkawinan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Tahun 2023).

2). Bagaimana Penyelesaian Kasus Poligami Yang Dilakukan Oleh PNS

?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang berkaitan dengan standar yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Kesimpulan penelitian ini adalah Persetujuan pasangan tidak diperlukan jika pasangan tidak dapat dimintai persetujuan dan tidak dapat memberikan persetujuan atau sekurang-kurangnya tidak ada pesan dari pasangan selama 2 (dua) tahun atau karena alasan lain yang ditentukan oleh hakim.

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas regulasi poligami bagi ASN sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 mengenai poligami bagi Aparatur Sipil Negara

Perbedaannya adalah pada penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada kajian yuridis terhadap alasan-alasan hukum yang digunakan dalam permohonan izin poligami oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) serta bagaimana putusan pengadilan menyelesaikan perkara tersebut dalam konteks kasus konkret. Sedangkan penelitian ini membahas prosedur administratif dan hukum yang harus dilalui oleh seorang PNS untuk memperoleh izin poligami, baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur ASN maupun hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

2. Skripsi karya Putri Maisaki dari Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri

Purwokerto Tahun 2025 yang berjudul “Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil Wanita Menjadi Istri Kedua Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/Pa.Sel)”.<sup>23</sup>

Penelitian ini memiliki 2 rumusan masalah, yaitu: 1). Bagaimana pertimbangan hukum yang digunakan majelis hakim dalam perkara Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel yang mengabulkan permohonan izin poligami PNS wanita untuk menjadi istri kedua? 2). Bagaimana analisis masalah mursalah terhadap putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel tentang izin poligami PNS wanita untuk menjadi istri kedua?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang berkaitan dengan standar yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam memberikan izin poligami Pegawai Negeri Sipil wanita menjadi istri kedua dalam Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 0085/Pdt.G/2019/PA.Sel mengacu pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 55 ayat (2), Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

---

<sup>23</sup> Putri Maisaki, “Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil Wanita Menjadi Istri Kedua Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/Pa.Sel)”, (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2025).

Persamaan dalam penelitian ini yaitu keduanya sama-sama mengkaji sebuah putusan hakim yang membahas mengenai poligami bagi kalangan ASN namun pada penelitian berfokus pada ASN wanita

Perbedaannya adalah pada penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada kajian yuridis terhadap alasan-alasan hukum yang digunakan dalam permohonan izin poligami oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) serta bagaimana putusan pengadilan menyelesaikan perkara tersebut dalam konteks kasus konkret. Sedangkan penelitian ini membahas izin poligami bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) wanita yang menjadi istri kedua dalam perspektif *maṣlahah mursalah*, dengan menelaah pertimbangan hukum dalam putusan pengadilan serta relevansinya dengan kemaslahatan yang dihasilkan bagi para pihak yang terlibat.

3. Jurnal karya Yuli Yani dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung, Indonesia Tahun 2022 yang berjudul “Analisis Alasan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil”<sup>24</sup>

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan dan persyaratan izin poligami bagi PNS dan untuk mengetahui aplikasi alasan dan persyaratan izin poligami bagi PNS. Penelitian ini adalah library research, yang bersifat deskriptif analitis tentang aplikasi alasan dan persyaratan izin poligami bagi PNS. Hasil dari penelitian ini adalah poligami diperbolehkan menurut hukum Islam dengan alasan

---

<sup>24</sup> Yuli Yani, “Analisis Alasan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil”, Jurnal Tana Mana Vol. 3, No. 1, June 2022, <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/download/220/169/>

sebagaimana surat an-Nisa sebagai persyaratan yang harus dipenuhi dalam hukum Islam adanya kesanggupan suami untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.

Perbedaannya adalah pada penelitian ini menitikberatkan pada aspek yuridis dengan menganalisis alasan hukum serta proses penyelesaian poligami berdasarkan studi kasus putusan pengadilan tertentu, sehingga memberikan gambaran konkret tentang bagaimana hukum diterapkan dalam kasus nyata. Sementara itu, jurnal ini lebih bersifat teoritis dan konseptual, dengan melakukan analisis terhadap berbagai alasan poligami yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara umum, tanpa terikat pada satu putusan tertentu. Dengan demikian, skripsi lebih bersifat case-based, sedangkan jurnal lebih luas cakupannya dalam mengkaji aspek normatif dan sosiologis dari poligami di kalangan PNS.

4. Skripsi karya Almazs Nachrowi dari Program Studi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2021 yang berjudul “Studi Komperatif Praktek Poligami Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia Dan Malaysia”.<sup>25</sup>

Penelitian ini memiliki 2 rumusan masalah, yaitu: 1). Bagaimana praktik poligami pegawai negeri sipil di Indoneia dan Malaysia menurut Peraturan Pemerintah N0. 45 Tahun 1990 dengan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan Tahun 2002?. 2). Bagaimana sanksi

---

<sup>25</sup> Almazs Nachrowi, “Studi Komperatif Praktek Poligami Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia Dan Malaysia”, (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2021).

apabila melakukan poligami di luar Pengadilan Agama di Indonesia dan Malaysia menurut Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 dengan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan Tahun 2002?. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif. Penelitian normatif adalah penelitian yang berkaitan dengan standar yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Kesimpulan penelitian ini adalah praktik poligami pegawai negeri sipil di Indonesia dan Malaysia menurut Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 dengan Undang-Undang Keluarga Islam Negeri Kelantan Tahun 2002, yaitu Kedua negara mengatur bahwa permohonan izin poligami hanya dapat dikabulkan oleh pengadilan. Bagi pelaku poligami yang tidak melalui izin pengadilan maka akan dikenakan sanksi. Seorang pria pelaku poligami tanpa izin pengadilan di kedua negara dianggap sebagai sebuah bentuk tindak pelanggaran.

Perbedaannya adalah pada penelitian yang dilakukan peneliti berfokus pada kajian yuridis terhadap alasan-alasan hukum yang digunakan dalam permohonan izin poligami oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) serta bagaimana putusan pengadilan menyelesaikan perkara tersebut dalam konteks kasus konkret. Sedangkan penelitian ini membahas perbandingan praktik poligami yang dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia dan Malaysia, dengan menelaah persamaan dan perbedaan dalam aspek regulasi, prosedur perizinan, serta implementasi hukum di kedua negara.

5. Skripsi karya Ma'rifatus Solehah dari Program Studi Hukum Keluarga Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2022 yang berjudul "Prinsip Keadilan Pada Ketentuan Larangan PNS Wanita Menjadi Istri Kedua, Ketiga, dan Keempat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil."<sup>26</sup>

Pada Penelitian ini terdapat 3 rumusan masalah, yaitu: 1). Bagaimana ratio legis pelarangan Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam Pasal 4 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 untuk menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat di Indonesia? 2). Bagaimana akibat hukum implementasi Pasal 4 Ayat (2) tentang larangan Pegawai Negeri Sipil menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat terhadap keadilan bagi perempuan? 3). Bagaimana konsep ke depan tentang pengaturan Pegawai Negeri Sipil perempuan menjadi istri kedua, ketiga, dan keempat di Indonesia?

Penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif dan hukum Islam, serta bertujuan memberikan kontribusi teoretis dalam ranah hukum keluarga dan hukum administrasi negara. Selain itu, keduanya sama-sama mendasarkan kajiannya pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang

---

<sup>26</sup> Ma'rifatus Sholehah, "Prinsip Keadilan Pada Ketentuan Larangan PNS Wanita Menjadi Istri Kedua, Ketiga, dan Keempat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil", (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2022)

Perkawinan, sebagai rujukan utama dalam menilai keabsahan dan keadilan dari praktik poligami yang dilakukan oleh atau melibatkan ASN.

Perbedaan pada penelitian ini yaitu mengkaji secara normatif dan kritis isi Pasal 4 ayat (2) PP No. 45 Tahun 1990, yang melarang PNS perempuan menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Penelitian ini menyoroti ketimpangan gender dan ketidakadilan hukum, serta menawarkan konsep perubahan regulasi agar lebih adil terhadap perempuan.

Dengan demikian, perbedaan utama terletak pada objek kajian yaitu putusan hakim dengan isi peraturan, pendekatan, dan arah kesimpulan yaitu penguatan praktik hukum dengan reformasi hukum.

**Tabel 1.1**  
Persamaan dan perbedaan penelitian terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Angga Asrafil Arif, 2023	Mekanisme Izin Perkawinan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)	Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama membahas regulasi poligami bagi ASN sesuai dengan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 mengenai poligami bagi Aparatur Sipil Negara	peneliti berfokus pada kajian yuridis terhadap alasan-alasan hukum yang digunakan dalam permohonan izin poligami oleh ASN serta bagaimana putusan pengadilan menyelesaikan perkara tersebut. Sedangkan penelitian ini membahas prosedur administratif dan hukum yang harus dilalui oleh seorang PNS untuk memperoleh izin

				poligami,
2	Putri Maisaki, 2025	Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil Wanita Menjadi Istri Kedua Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/Pa.Sel)	Persamaan dalam penelitian ini yaitu keduanya sama-sama mengkaji sebuah putusan hakim yang membahas mengenai poligami bagi kalangan asn namun pada penelitian berfokus pada asn wanita	peneliti berfokus pada kajian yuridis terhadap alasan-alasan hukum yang digunakan dalam permohonan izin poligami oleh ASN serta bagaimana putusan pengadilan menyelesaikan perkara tersebut Sedangkan penelitian ini membahas izin poligami bagi PNS wanita yang menjadi istri kedua dalam perspektif <i>masalah mursalah</i> .
3	Yuli Yani, 2022	Analisis Alasan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil	Hasil dari penelitian ini adalah poligami diperbolehkan menurut hukum Islam dengan alasan sebagaimana surat an-Nisa sebagai persyaratan yang harus dipenuhi dalam hukum Islam adanya kesanggupan suami untuk berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.	penelitian ini menitik beratkan pada aspek yuridis dengan menganalisis alasan hukum serta proses penyelesaian poligami berdasarkan studi kasus putusan pengadilan tertentu, sehingga memberikan gambaran konkret tentang bagaimana hukum diterapkan dalam kasus nyata.
4	Almazs Nachrowi, 2021	Studi Komperatif Praktek Poligami Pegawai	Kedua skripsi membahas proses pemberian izin poligami bagi	peneliti berfokus pada kajian yuridis terhadap alasan-alasan hukum yang digunakan dalam

		Negeri Sipil Di Indonesia Dan Malaysia	pegawai negeri sipil atau aparatur sipir negara dan keduanya mengkaji prosedur dan kondisi yang harus dipenuhi untuk memperoleh izin poligami.	permohonan izin poligami ASN serta bagaimana putusan pengadilan menyelesaikan perkara. Sedangkan penelitian ini membahas perbandingan praktik poligami yang dilakukan oleh PNS di Indonesia dan Malaysia, dengan menelaah persamaan dan perbedaan dalam aspek regulasi, prosedur perizinan, serta implementasi hukum.
5	Ma'rifatus Sholehah, 2022	Prinsip Keadilan Pada Ketentuan Larangan PNS Wanita Menjadi Istri Kedua, Ketiga, dan Keempat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.	Penelitian ini sama-sama menggunakan pendekatan yuridis normatif, yang berfokus pada analisis terhadap norma hukum positif dan hukum Islam, serta bertujuan memberikan kontribusi teoretis dalam ranah hukum keluarga dan hukum administrasi negara	Perbedaan pada penelitian ini yaitu mengkaji secara normatif dan kritis isi Pasal 4 ayat (2) PP No. 45 Tahun 1990, yang melarang PNS perempuan menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat. Penelitian ini menyoroti ketimpangan gender dan ketidakadilan hukum, serta menawarkan konsep perubahan regulasi agar lebih adil terhadap perempuan.

## B. Kajian Teori

Kajian teori mempunyai tujuan guna memberi gambaran atau sejumlah batasan mengenai beberapa teori yang akan digunakan selaku landasan penelitian yang akan dilaksanakan, berikut teori terkait beberapa variabel permasalahan yang hendak diteliti.

### 1. Pertimbangan Hukum Hakim (*Ratio Decidendi*)

Ratio decidendi atau pertimbangan hakim merujuk pada alasan hukum yang digunakan oleh hakim sebagai dasar dalam mengambil keputusan atas suatu perkara. Konsep ini muncul sebagai bagian dari perkembangan tradisi hukum Anglo-Saxon yang menganut sistem common law, di mana putusan seorang hakim pada suatu waktu dapat menjadi acuan bagi keputusan di masa mendatang. Dalam mempertimbangkan suatu kasus, hakim perlu memperhatikan kondisi sosial yang berkembang agar pertimbangannya dapat menjadi pedoman bagi hakim lain dalam menangani perkara serupa.<sup>27</sup> Sebagai landasan hukum bagi pertimbangan dan putusan hakim, dapat tercipta kepastian hukum dalam rangka penegakan hukum dan terjaminnya keadilan bagi para pihak yang berperkara.

#### a. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam sistem peradilan yang memastikan bahwa hukum dapat diterapkan secara konsisten dan tidak berubah-ubah sesuai dengan kehendak individu

---

<sup>27</sup> Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), 102.

atau kelompok tertentu.<sup>28</sup> Dalam kaitannya dengan *ratio decidendi*, hakim harus memberikan putusan yang tidak bertentangan dengan norma hukum yang telah ada, sehingga masyarakat memiliki keyakinan bahwa hukum akan ditegakkan secara jelas dan tidak sewenang-wenang. Dengan adanya kepastian hukum, individu dan badan hukum dapat memprediksi konsekuensi hukum dari suatu tindakan, sehingga menciptakan ketertiban dalam kehidupan sosial.

#### b. Kemanfaatan

Selain kepastian hukum, pertimbangan hakim juga harus memperhatikan kemanfaatan, yaitu sejauh mana suatu putusan dapat memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.<sup>29</sup> Dalam beberapa kasus, hakim tidak hanya terpaku pada penerapan hukum secara kaku, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dari putusan yang dibuat. Jika suatu putusan dapat menciptakan kondisi yang lebih baik bagi masyarakat atau menghindari dampak negatif yang lebih besar, maka hakim dapat mempertimbangkan aspek kemanfaatan dalam menentukan keputusannya. Dengan demikian, hukum tidak hanya menjadi alat formal untuk menegakkan aturan, tetapi juga menjadi instrumen untuk mencapai kesejahteraan bersama.

---

<sup>28</sup> Cekli Setya Pratiwi Shinta Ayu Purnamawati Fauzi Christina Yulita Purbawati, *Penjelasan Hukum Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Jakarta: Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP), 2020), 78.

<sup>29</sup> Arie Sudihar, *Memotret Pertimbangan Putusan Hakim Dari Berbagai Perspektif*, (Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia Cetakan Pertama, Oktober 2024), 1.

### c. Keadilan

Keadilan merupakan tujuan utama dari hukum yang harus diwujudkan dalam setiap putusan pengadilan. Dalam mempertimbangkan suatu perkara, hakim tidak hanya harus memastikan bahwa putusan yang diambil sesuai dengan aturan hukum yang berlaku, tetapi juga harus mencerminkan rasa keadilan bagi semua pihak yang terlibat. Keadilan tidak selalu berarti kesetaraan dalam perlakuan, tetapi juga mempertimbangkan faktor-faktor khusus dalam suatu kasus, seperti keadaan ekonomi, sosial, dan moral dari para pihak yang berperkara.<sup>30</sup> Oleh karena itu, *ratio decidendi* yang digunakan oleh hakim harus mampu mencerminkan keadilan substantif yang dapat diterima oleh masyarakat luas.

Dengan mempertimbangkan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan dalam *ratio decidendi*, hakim dapat menghasilkan putusan yang tidak hanya sah secara hukum tetapi juga relevan dengan kondisi sosial yang berkembang. Putusan yang diambil tidak hanya memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, tetapi juga mencerminkan keadilan yang substansial serta memberikan manfaat yang luas bagi kehidupan sosial. Oleh karena itu, dalam menjalankan tugasnya, hakim harus senantiasa mempertimbangkan ketiga aspek ini agar hukum dapat berfungsi sebagai instrumen yang tidak hanya

---

<sup>30</sup> Yunanto, "Menerjemahkan Keadilan Dalam Putusan Hakim", Jurnal Hukum Progresif, Vol. 7, No. 2, Oktober 2019, [https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum\\_progresif/article/download/26656/16081](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/hukum_progresif/article/download/26656/16081)

mengikat secara normatif tetapi juga mampu mewujudkan kesejahteraan dan ketertiban dalam masyarakat.

## 2. Ruang Lingkup Poligami

### a. Pengertian Poligami

Secara etimologis, istilah poligami berasal dari bahasa Yunani terdiri dari dua pokok kata, yaitu *Polu* dan *Gamein*. *Polu* berarti banyak, *Gamein* berarti kawin. Jadi Poligami berarti perkawinan yang banyak. Pengertian etimologis tersebut dapat dijabarkan dan dipahami bahwa poligami merupakan perkawinan dengan salah satu pihak (suami) mengawini lebih dari seorang isteri dalam waktu yang bersamaan.<sup>31</sup> Artinya isteri-isteri tersebut masih dalam tanggungan suami dan tidak diceraikan serta masih sah sebagai isterinya. Selain poligami ada juga istilah poliandri. Poliandri adalah suatu bentuk perkawinan dengan ciri salah satu pihak (isteri) memiliki lebih dari seorang suami dalam waktu bersamaan. Dibandingkan poliandri, poligami lebih banyak di praktekkan dalam kehidupan masyarakat.

Sedangkan dalam bahasa Arab poligami sering diistilahkan dengan *ta'addud az-zaujat*. Poligami menurut kamus Bahasa Indonesia ialah ikatan perkawinan, yang salah satu pihak memiliki atau mengawini beberapa lawan jenisnya dalam waktu bersamaan.<sup>32</sup>

<sup>31</sup> Bibit Suprpto, *Liku-Liku Poligami* (Yogyakarta : Al Kautsar, 1990), 11.

<sup>32</sup> Dzaka Abrilian Ahmad, 'Poligami Dalam Pandangan Tokoh Nahdatul Ulama, Muhammadiyah Dan LDII', 2016, p. 25.

## b. Poligami dalam Aparatur Sipil Negara

### 1) Pengertian ASN

Aparatur Sipil Negara atau yang disingkat dengan ASN merupakan profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah. ASN disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau disertai tugas negara lainnya dan ia digaji berdasarkan peraturan Perundang-Undangan. Ia sebagai pegawai pemerintahan memiliki nilai-nilai dasar untuk selalu memegang teguh Pancasila dan setia pada setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara Indonesia. Seperti dalam halnya perkawinan, ASN juga memiliki peraturannya sendiri yang dapat di bilang cukup ketat. Apalagi dalam masalah poligami yang sering menjadi polemik saat ini, seorang ASN tidak akan dengan begitu mudahnya dapat melakukan poligami.<sup>33</sup>

### 2) Izin Poligami bagi ASN

Permohonan izin poligami ialah suatu permintaan seseorang untuk memiliki dua istri atau lebih ke muka pengadilan demi sahnya suatu pernikahan dimata hukum. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki

---

<sup>33</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

jabatan pemerintahan. Hal tersebut seperti yang telah disebutkan dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Sedangkan ketentuan khusus yang mengatur tentang izin perkawinan bagi PNS untuk beristri lebih dari seorang (poligami) diatur dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan PP Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

### 3) Syarat Izin Poligami bagi ASN

Mengenai syarat yang harus dipenuhi PNS saat mengajukan izin poligami yang diberikan oleh Pejabat sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan tiga syarat kumulatif. Yang termasuk syarat alternatif dan kumulatif yaitu:<sup>34</sup>

#### a) Syarat alternatif

- Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri
- Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan
- Istri tidak dapat melahirkan keturunan

#### b) Syarat kumulatif

- Ada persetujuan tertulis dari istri
- Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan mempunyai penghasilan yang cukup untuk membiayai lebih dari

<sup>34</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 10 Ayat (2) Dan (3).

seorang istri dan anak-anaknya yang dibuktikan dengan surat keterangan pajak penghasilan

- Jaminan tertulis dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan bahwa ia akan berlaku adil terhadap istridan anak-anaknya.

Apabila PNS yang mengajukan izin poligami tidak memenuhi salah satu syarat alternatif dan tiga syarat kumulatif yang telah ditetapkan maka perizinan tidak dikabulkan oleh Pejabat.

#### 4) Prosedur Poligami

Untuk prosedur berpoligami di atur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 4 dan 5 sebagai berikut:<sup>35</sup>

#### **Pasal 4**

(1) Dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari seorang sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) undang-undang ini maka wajib mengajukan permohonan kepada pengadilan di daerah tempat tinggalnya

(2) Pengadilan dimaksud dalam ayat (1) pasal ini hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila:

- a. isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri;
- b. isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- c. isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

<sup>35</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. PP Nomor 45 Tahun 1990 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 dan 5.

### Pasal 5

(1) Untuk dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-undang ini, harus dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri;
- b. adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka;
- c. adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.

(2) Persetujuan yang dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini tidak diperlukan bagi seorang suami apabila isteri/isteri-isterinya tidak mungkin dimintai persetujuannya dan tidak dapat menjadi pihak dalam perjanjian, atau apabila tidak ada kabar dari isterinya selama sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun, atau karena sebab-sebab lainnya yang perlu mendapat penilaian dari Hakim Pengadilan.

Hal ini juga sesuai dengan hukum acara permohonan ijin poligami di Pengadilan Agama. Dalam struktur hukum, aturan itu harus dijalankan menurut ketentuan formalnya agar sesuai dengan substansinya sehingga terhindar dari perbuatan yang melanggar hukum itu sendiri. Karena itu, dalam setiap pengambilan keputusan hukum,

semua pihak perlu memperhatikan aturan formal agar tidak terjadi pelanggaran.

Tata cara permohonan izin poligami diatur sebagai berikut:<sup>36</sup>

- Poligami harus ada ijin dari Pengadilan Agama. Seorang suami yang hendak beristeri lebih dari seorang (poligami) harus mendapat ijin lebih dahulu dari Pengadilan Agama
- Kewenangan relatif Pengadilan Agama Permohonan ijin untuk beristeri lebih dari seorang diajukan kepada Pengadilan Agama di tempat tinggalnya.
- Surat permohonan

<sup>36</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 56 ayat (1).

### 3. Putusan dan Penetapan

#### a. Pengertian Putusan

Putusan adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim dalam suatu persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri sekaligus menyelesaikan suatu perkara atau sengketa para pihak. Dalam pengertian lain, putusan dimaknai sebagai suatu pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan tujuan menyelesaikan suatu perkara antara pihak yang bersengketa.<sup>37</sup>

Berdasarkan Pasal 60 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama<sup>38</sup> putusan Pengadilan Agama terbagi menjadi 2 (dua)

macam, yaitu putusan dan penetapan. Putusan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam persidangan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Contohnya adalah putusan sengketa waris, putusan pembagian harta bersama, dan putusan wanprestasi.

#### b. Bentuk dan Isi Putusan

Formulasi putusan adalah susunan atau sistematika yang harus dirumuskan dalam putusan agar memenuhi syarat perundang-undangan

<sup>37</sup> Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata* (Yogyakarta: Liberty, 1988), 167.

<sup>38</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 60.

yang diatur dalam Pasal 184 ayat (1) HIR atau Pasal 195 RBG dan pasal 50 UU. No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, putusan pengadilan disusun berdasarkan ketentuan dan prosedur teknis pembuatan putusan yang berlaku, jika dicermati maka dapat dijelaskan dalam uraian berikut:<sup>39</sup>

#### 1). Kepala Putusan

Bagian kepala putusan terdapat kata “PUTUSAN” yang diikuti dengan nomor putusan berdasarkan nomor register perkara. Kemudian diikuti dengan kalimat “Bismillâhirrahmânirrahîm” dan diikuti dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

#### 2). Identitas Para Pihak

Identitas para pihak dalam putusan menjelaskan identitas secara rinci sesuai yang ada pada gugatan awal, namun ada kemungkinan terdapat perubahan dari identitas yang ada dalam surat gugatan, karena kemungkinan ada perubahan dalam posisi para pihak, terutama apabila ada gugat rekonvensi dari tergugat, atau ada gugat intervensi dari pihak ketiga yang masuk dalam sengketa yang sedang berlangsung.

#### 3). Duduk Perkara

Setelah identitas para pihak, di bawahnya memuat tentang duduk perkara yaitu uraian secara ringkas tentang gugatan yang

---

<sup>39</sup> Mujahidin, Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama, Dilengkapi Format Formulir Berperkara, 235.

diajukan oleh penggugat, jawaban, tanggapan para pihak, dan ringkasan pembuktian.

#### 4). Pertimbangan Hukum

Pada bagian ini hakim akan menguraikan pertimbangan dalil gugatan, bantahan, atau eksepsi dari tergugat, serta dihubungkan dengan alat-alat bukti yang ada. Dari pertimbangan hukum ini hakim menarik kesimpulan tentang terbukti atau tidaknya gugatan itu. Kemudian barulah ditulis dalil-dalil hukum syara" yang menjadi sandaran pertimbangannya. Sebaiknya dimulai dengan dalil dari AlQur"an dan Hadis, selanjutnya pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih. Dalil-dalil tersebut disinkronkan satu dengan yang lain agar ada hubungan hukum dengan perkara yang disidangkan.

#### 5). Amar Putusan \

Amar putusan merupakan isi dari putusan berisi tentang jawaban petitem dalam surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Amar putusan dimulai dengan kata-kata "Mengadili". Amar putusan memuat pernyataan tentang hal-hal yang dikabulkan, ditolak, atau tidak dapat diterima berdasarkan pertimbangan hukum yang telah dilakukannya.

Amar putusan dapat mengandung suatu pernyataan hukum, penetapan suatu hak atau hubungan, keadaan hukum tertentu atau timbulnya keadaan hukum, dan isi putusan juga dapat berupa hukuman dengan menghukum untuk melakukan suatu prestasi tertentu atau

membayar sejumlah uang. Amar Putusan juga menetapkan siapa yang berhak terhadap sesuatu hak. Majelis hakim dalam merumuskan amar putusan wajib memperhatikan hal-hal berikut; a) bersifat tegas dan lugas, b) terperinci dan jelas maksudnya (tidak mengandung interpretasi lain), c) memperhatikan sifat putusan (konstitutif, deklaratoir, atau condemnatoir), karena berhubungan dengan eksekusi yang hanya dapat diterapkan pada putusan condemnatoir, e) menyebutkan dengan jelas jumlah biaya perkara yang harus ditanggung dan siapa yang menanggung, salah satu pihak atau kedua pihak secara bersamaan.<sup>40</sup>

#### 6). Penutup

Bagian ini menyebutkan a) waktu putusan yang memuat mulai hari, tanggal, bulan dan tahun (masehi dan hijriyah), b) memuat nama

Hakim Ketua dan Hakim Anggota yang memeriksa perkara, c) Panitera Pengganti yang ikut sidang, d) kehadiran Penggugat dan Tergugat pada waktu putusan diucapkan, e) Setiap putusan harus ditandatangani oleh Ketua Majelis di atas materai, tanda tangan Anggota-anggota Majelis dan Panitera Pengganti yang ikut dalam persidangan, f) di sebelah kiri putusan bagian bawah paling akhir dicantumkan rincian biaya perkara.

#### c. Penetapan

Penetapan adalah pernyataan hakim yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan dalam persidangan atas perkara

---

<sup>40</sup> Fuadah, Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab, 161.

permohonan. Penetapan ini bersifat mengabulkan atau menolak suatu permohonan berdasarkan pertimbangan hukum yang ada. Dalam praktiknya, penetapan dapat diberikan dalam berbagai jenis perkara yang bersifat voluntair atau tidak mengandung sengketa antara pihak-pihak yang terlibat. Contohnya, penetapan pengesahan nikah dalam permohonan isbat nikah, penetapan izin poligami bagi suami yang ingin berpoligami dengan alasan tertentu, serta penetapan cerai talak yang diajukan oleh suami dalam proses perceraian di pengadilan agama. Selain itu, penetapan juga dapat diberikan dalam perkara lain seperti perubahan nama, perwalian anak, penunjukan ahli waris, dan pengangkatan wali bagi anak di bawah umur. Dalam setiap penetapan, hakim mempertimbangkan bukti, peraturan perundangundangan yang berlaku, serta asas kemanfaatan dan keadilan bagi para pihak yang mengajukan permohonan.<sup>41</sup>

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>41</sup> Aah Tsamrotul Fuadah, *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab* (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019), 154

## BAB III

### METODE PENELITIAN

Metode penelitian yaitu langkah dan cara untuk mencari, merumuskan, menggali bahan hukum, menganalisis, membahas serta menyimpulkan suatu masalah didalam penelitian. Pada umumnya metode penelitian ini merupakan suatu cara ilmiah agar mendapatkan bahan hukum dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>42</sup> Maka perlu adanya metode yang akan digunakan untuk pengumpulan sumber bahan hukum, antara lain:

#### A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder, disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>43</sup>

Berdasarkan definisi tersebut diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk menganalisis kasus, dan penulis tidak melakukan penelitian lapangan.

---

<sup>42</sup> Aris Prio Agus Santoso, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), 45

<sup>43</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 13.

## B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam penelitian merujuk pada upaya yang dilakukan untuk membangun hubungan dengan objek penelitian atau metode yang digunakan guna memperoleh pemahaman mengenai permasalahan yang diteliti.<sup>44</sup> Pendekatan penelitian normatif memungkinkan pemanfaatan hasil temuan ilmu hukum empiris serta disiplin ilmu lainnya sebagai bahan analisis tanpa mengubah karakteristik ilmu hukum sebagai ilmu normatif. Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian hukum normatif dengan beberapa pendekatan, yaitu pendekatan kasus (*Case Approach*) dan pendekatan peraturan perundang-undangan (*Statute Approach*).<sup>45</sup>

### 1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan merupakan metode dalam penelitian hukum yang digunakan untuk mengkaji undang-undang serta berbagai regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti. Melalui pendekatan ini, peneliti dapat menganalisis sejauh mana hubungan antara isu hukum yang dibahas dengan peraturan yang mengaturnya, serta bagaimana keterkaitan antar regulasi dalam membentuk suatu sistem hukum yang menyeluruh. Selain itu, metode ini juga berperan dalam mengidentifikasi kelemahan atau ketidakkonsistenan dalam peraturan yang berlaku. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi

---

<sup>44</sup> Salim, HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi* (Jakarta: raja Grafindo Persada, 2013), 12.

<sup>45</sup> Joenaedi Effendi, Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Depok: Prenada Media Group, 2016), 130.

yang lebih komprehensif dalam upaya penyempurnaan regulasi maupun implementasinya di lapangan.<sup>46</sup>

## 2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus (*Case Approach*) dalam penelitian hukum merupakan metode yang dilakukan dengan menganalisis dan menelaah putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (BHT). Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami bagaimana suatu permasalahan hukum diselesaikan dalam praktik peradilan serta mengidentifikasi pola atau kecenderungan putusan hakim dalam kasus-kasus sejenis. Dengan mengkaji kasus yang memiliki kemiripan permasalahan, peneliti dapat mengevaluasi penerapan hukum serta menilai konsistensi atau perbedaan dalam putusan yang telah dikeluarkan. Selain itu, pendekatan ini juga dapat dijadikan referensi dalam merumuskan solusi terhadap isu hukum yang sedang diteliti.<sup>47</sup>

## C. Sumber Bahan Hukum

### 1. Sumber Bahan Hukum Primer

Sumber bahan hukum primer merupakan referensi utama dalam penelitian hukum yang memiliki kekuatan mengikat berdasarkan norma dasar atau peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sumber ini meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, serta traktat atau konvensi yang relevan. Keberadaan bahan hukum primer berperan penting dalam memberikan dasar yuridis yang kuat bagi analisis hukum

---

<sup>46</sup> Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris.*, 130

<sup>47</sup> Sri Wahyuningsih, *Metode Penelitian Studi Kasus*, (Madura: Universitas Trunojoyo Madura Press, 2013), 1.

yang dilakukan.<sup>48</sup> Sumber bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini salah satunya meliputi:

- a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil
- c. Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog
- d. Kompilasi Hukum Islam Pasal 56 dan 57.

## 2. Sumber Bahan Hukum Sekunder

Sumber bahan hukum sekunder adalah referensi yang berfungsi untuk memberikan penjelasan lebih lanjut terhadap bahan hukum primer. Sumber ini mencakup buku, artikel, data dari situs web, serta berbagai tulisan ilmiah seperti jurnal hukum dan kamus hukum yang relevan. Dalam penelitian hukum, bahan hukum sekunder biasanya diperoleh melalui metode studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji.<sup>49</sup> Dalam konteks poligami bagi Aparatur Sipil Negara, sumber bahan hukum sekunder digunakan untuk menganalisis dan memahami aspek hukum yang mendukung kajian tersebut.

---

<sup>48</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2013), 118.

<sup>49</sup> Nur Solikin, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, (Pasuruan: CV Qiara Mutiara, 2021), 72.

### 3. Sumber Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang berperan sebagai pelengkap dalam penelitian hukum, membantu memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Sumber ini mencakup kamus hukum, ensiklopedia, serta referensi lain yang mendukung pemahaman konsep hukum secara lebih mendalam. Keberadaan bahan hukum tersier sangat berguna dalam memperjelas terminologi serta konteks hukum yang digunakan dalam suatu penelitian. Dengan demikian, bahan hukum tersier berkontribusi dalam memperkaya analisis hukum agar lebih komprehensif dan akurat.<sup>50</sup>

#### D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan, yang bertujuan untuk mencari landasan teoritis sebagai panduan dalam menyelesaikan permasalahan penelitian. Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan metode studi pustaka (*library research*), yaitu menelaah berbagai informasi tertulis mengenai hukum dari sumber-sumber yang telah dipublikasikan secara luas. Melalui studi pustaka, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif mengenai isu hukum yang dikaji serta mendukung analisis dengan referensi yang valid dan relevan.<sup>51</sup>

Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Dengan menggunakan analisis Putusan

---

<sup>50</sup> Johny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayumedia Publishing, 2008), 296.

<sup>51</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2009), 112.

Pengadilan Agama Sorong Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog untuk mengkaji serta menganalisa terkait dengan poligami bagi Aparatur Sipil Negara.

#### **E. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan menghubungkan temuan konsep dengan pokok permasalahan guna menemukan solusi yang tepat. Jenis analisis yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif kualitatif, yang dilakukan secara sistematis dengan menguraikan bahan hukum dan mendeskripsikannya secara jelas serta terstruktur. Pendeskripsian dalam analisis ini disusun dengan kalimat yang teratur, runtut, dan logis. Melalui prosedur tersebut, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan argumentasi yang kuat serta mampu menjawab pertanyaan penelitian secara komprehensif.<sup>52</sup>

#### **F. Keabsahan Data**

Keabsahan data dalam suatu penelitian bergantung pada validitas, akuntabilitas, serta tingkat kepercayaannya. Untuk menjamin bahwa data yang diperoleh memenuhi standar tersebut, peneliti menerapkan teknik triangulasi sebagai metode verifikasi. Triangulasi merupakan suatu pendekatan yang digunakan dalam penelitian guna menganalisis data serta hasil dengan mengombinasikan berbagai perspektif. Pendekatan ini dapat mencakup variasi dalam metode penelitian, sumber data, sudut pandang peneliti, maupun teori

---

<sup>52</sup> Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, 114.

yang digunakan. Dengan penerapan triangulasi, penelitian menjadi lebih objektif dan menghasilkan temuan yang lebih komprehensif.<sup>53</sup>

Tujuan utama dari triangulasi adalah untuk meningkatkan ketepatan, keandalan, serta kredibilitas hasil penelitian. Dengan membandingkan dan mengintegrasikan berbagai perspektif serta pendekatan, peneliti dapat meminimalkan kemungkinan bias maupun keterbatasan yang muncul jika hanya bergantung pada satu metode atau sumber data.

#### 1. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan salah satu bentuk triangulasi dalam penelitian yang dilakukan dengan menerapkan berbagai metode atau teknik pengumpulan data guna menguji konsistensi serta validitas temuan. Tujuan utama dari pendekatan ini adalah memperoleh data yang lebih akurat dan menyeluruh melalui validasi informasi yang dikumpulkan dengan metode yang berbeda, seperti wawancara, observasi, serta dokumentasi. Dengan demikian, penelitian menjadi lebih komprehensif dan memiliki tingkat kepercayaan yang lebih tinggi.<sup>54</sup>

#### 2. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah teknik yang digunakan dalam penelitian untuk memverifikasi keabsahan data dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber data. Pendekatan ini bertujuan untuk memastikan konsistensi informasi dari perspektif yang berbeda serta

---

<sup>53</sup> Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D”* (Bandung: Alfabeta, 2018), 45.

<sup>54</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2018), 273.

mengurangi kemungkinan bias yang dapat muncul apabila hanya mengandalkan satu sumber. Melalui proses perbandingan data dari berbagai sumber, peneliti dapat mengidentifikasi kesamaan maupun perbedaan informasi yang kemudian digunakan untuk memvalidasi temuan penelitian. Penerapan triangulasi sumber berperan penting dalam meningkatkan reliabilitas serta akurasi hasil penelitian, sehingga temuan yang diperoleh lebih dapat dipertanggungjawabkan.<sup>55</sup>

### **G. Tahap-tahap Penelitian**

Tahapan penelitian dalam penelitian ini terdiri dari tahap pra-penelitian, pelaksanaan penelitian, dan penyelesaian. Proses ini dilakukan secara sistematis guna memastikan penelitian berjalan secara terstruktur dan menghasilkan kesimpulan yang valid. Adapun tahapan dalam penelitian hukum dilakukan dengan cara berikut:<sup>56</sup>

#### **1. Tahap Pra Penelitian**

Pada tahap ini, peneliti menentukan topik penelitian, merumuskan masalah, serta mengumpulkan bahan hukum yang relevan sebagai dasar kajian. Selain itu, peneliti juga menyusun kerangka teoritis dan metodologi penelitian.

#### **2. Tahap Pelaksanaan Penelitian**

Tahap ini mencakup pengumpulan bahan hukum melalui studi pustaka serta analisis terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

---

<sup>55</sup> Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), 330.

<sup>56</sup> Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 331.

Analisis dilakukan secara sistematis guna memperoleh pemahaman yang mendalam terhadap permasalahan yang dikaji.

### 3. Tahap Penyelesaian

Pada tahap akhir, peneliti menyusun hasil penelitian dalam bentuk laporan atau skripsi. Data yang telah dianalisis kemudian disusun secara logis dan sistematis untuk menghasilkan kesimpulan serta rekomendasi yang sesuai dengan temuan penelitian.



## BAB IV

### PEMBAHASAN

#### A. Pertimbangan Hukum Oleh Hakim dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2022/PA.Srog

##### 1. Duduk Perkara

Perkara ini berawal dari permohonan seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat yang mengajukan izin beristri lebih dari satu (poligami) kepada Pengadilan Agama Sorong. Permohonan ini didasarkan pada alasan bahwa istri pertama, yaitu Termohon, mengalami sakit stroke yang telah berlangsung sekitar bulan September 2020 (4 tahun 4 bulan sebelum pengajuan perkara pada Januari 2025), hingga saat permohonan diajukan.<sup>57</sup> Penyakit ini menyebabkan Termohon tidak lagi mampu menjalankan peran dan kewajiban sebagai seorang istri sebagaimana mestinya.<sup>58</sup> Pemohon dan Termohon telah menikah secara sah pada 14 Juli 1996 dan dikaruniai tiga orang anak. Maka dari itu, Pemohon merasa perlu untuk mengambil langkah hukum agar dapat melangsungkan perkawinan kedua secara sah dan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penyakit ini berkembang menjadi kondisi serius yang menghambat. Dalam hal ini, Pemohon menekankan bahwa niatnya

---

<sup>57</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog tentang Permohonan izin Poligami PNS.

<sup>58</sup> Surjanti, "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami di Indonesia", *Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo*, Vol. 1.No.2, (2014): 13-23, <https://journal.unita.ac.id/index.php/bonorowo/article/download/18/15/>

berpoligami bukan semata-mata karena keinginan pribadi, melainkan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap syariat agama, mengingat kondisi Termohon yang sudah tidak dapat menjalankan fungsi pernikahan sebagaimana mestinya.

Selama empat tahun lebih merawat istrinya yang sakit, Pemohon mengklaim tetap menjalankan tanggung jawab sebagai suami dan kepala keluarga. Namun, menurut Pemohon, kebutuhan batin dan emosionalnya sebagai seorang suami tidak dapat terpenuhi karena keterbatasan fisik istrinya. Pemohon menyatakan khawatir akan tergelincir dalam perbuatan yang dilarang agama jika tidak segera mengambil langkah menikah lagi secara sah. Ia pun memutuskan untuk menjalin hubungan dengan seorang perempuan berstatus janda yang tinggal di lokasi yang sama, yakni Kabupaten Raja Ampat. Tidak disebutkan secara eksplisit kapan hubungan ini dimulai, tetapi disebutkan bahwa hubungan mereka telah berlangsung cukup lama sebelum perkara diajukan. Adapun calon istri kedua yang disebutkan oleh Pemohon berstatus janda, berusia 40 tahun, dan berprofesi sebagai pemilik warung kantin sekolah. Ia berdomisili di wilayah yang sama dengan tempat kerja Pemohon, yaitu di Kabupaten Raja Ampat.<sup>59</sup>

Pada 9 Juli 2024, Termohon menandatangani surat pernyataan tidak keberatan untuk dimadu dan memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi. Pada hari yang sama pula, surat pernyataan dari calon istri

---

<sup>59</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog tentang Permohonan izin Poligami PNS.

kedua Pemohon dibuat, menyatakan bahwa ia bersedia menjadi istri kedua. Kedua dokumen ini menjadi kunci penting dalam pembuktian perkara karena menunjukkan adanya persetujuan dari pihak-pihak terkait. Hal ini sesuai dengan syarat poligami dalam Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 58 ayat (1) huruf a.<sup>60</sup> Surat-surat tersebut juga dilengkapi dengan bukti identitas berupa KTP dan Kartu Keluarga yang telah diverifikasi keasliannya.

Dalam surat pernyataan resmi yang dilampirkan, Termohon menyatakan tidak keberatan untuk dimadu dan mengizinkan Pemohon menikah lagi dengan perempuan lain yang telah disebutkan identitasnya secara lengkap dalam permohonan. Fakta bahwa Termohon menyetujui poligami ini tentu menghilangkan potensi konflik antara suami dan istri dalam perkara ini. Dalam sistem hukum Indonesia, khususnya yang berdasarkan pada Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-Dasar Perkawinan Pasal 58 ayat (1) huruf a,<sup>61</sup> persetujuan dari istri merupakan salah satu syarat kumulatif yang wajib dipenuhi dalam permohonan poligami. Oleh karena itu, posisi Termohon sebagai pihak yang tidak menentang permohonan ini memperkuat argumentasi Pemohon dari sisi hukum.

Kemudian, pada 16 Desember 2024, dibuat beberapa dokumen pendukung lainnya seperti surat pernyataan kesanggupan berlaku adil

---

<sup>60</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-Dasar Perkawinan, Pasal 58 ayat (1) huruf a.

<sup>61</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-Dasar Perkawinan, Pasal 58 ayat (1) huruf a.

dari Pemohon, serta surat pernyataan mengenai keberadaan dan status harta bersama. Pada 20 Desember 2024, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat mengeluarkan surat keterangan penghasilan Pemohon sebesar Rp14.448.000 per bulan, sebagai bukti kemampuan finansial Pemohon dalam menafkahi lebih dari satu istri.<sup>62</sup>

Berdasarkan seluruh persiapan tersebut, pada 6 Januari 2025, Pemohon secara resmi mendaftarkan permohonannya ke Pengadilan Agama Sorong dengan register Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog. Permohonan ini diajukan secara elektronik (e-court), mengikuti sistem administrasi persidangan terbaru. Dalam permohonannya, Pemohon mengajukan beberapa permintaan pokok (petitum), yaitu:<sup>63</sup>

- a. Mengabulkan permohonannya;
- b. Memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan yang telah disebutkan;
- c. Menetapkan harta berupa dua rumah dan dua bidang tanah kavling sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon;
- d. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum.

---

<sup>62</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog tentang Permohonan izin Poligami PNS.

<sup>63</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog tentang Permohonan izin Poligami PNS.

Sebagai tambahan, Pemohon juga mengajukan petitum subsidair, yaitu agar pengadilan memberikan putusan seadil-adilnya jika tidak sependapat dengan permohonannya (*ex aequo et bono*).

Dalam permohonan, Pemohon menegaskan bahwa tidak ada hubungan nasab, pernikahan sebelumnya, maupun hubungan sesusuan antara dirinya, Termohon, dan calon istri kedua yang dapat menjadi penghalang sahnya pernikahan menurut ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam Bab VI Larangan Kawin Pasal 39 ayat (1).<sup>64</sup> Namun, meskipun identitas calon istri telah disebutkan secara rinci, ia tidak hadir di persidangan, bahkan saat diperintahkan untuk hadir oleh hakim. Ketiadaan calon istri ini tentu menimbulkan ruang analisis tersendiri terkait sejauh mana kesediaan dan komitmennya terhadap pernikahan tersebut, namun hal ini tetap diimbangi oleh adanya surat pernyataan kesediaannya menjadi istri kedua, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup.

Setelah perkara didaftarkan, Pengadilan menetapkan hari sidang. Kedua belah pihak hadir secara elektronik di beberapa kali sidang, kecuali Termohon yang absen dalam sidang pembuktian karena sakit. Termohon juga telah menyatakan kesediaannya untuk bersidang secara elektronik. Pada 22 Januari 2025, Dalam perkara ini, upaya mediasi sebagaimana diwajibkan oleh hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama sebagaimana sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan

---

<sup>64</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam Bab VI Larangan Kawin, Pasal 39 ayat (1).

Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Pasal 1 Ayat (1) dimana mediasi adalah penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga (mediator) yang disepakati oleh para pihak yang bersengketa.<sup>65</sup> Mediasi telah dilaksanakan namun dinyatakan gagal. Proses mediasi dilaksanakan oleh seorang mediator resmi bernama Machfudz Asyari, S.H.I., namun kedua belah pihak tidak mencapai kesepakatan damai dalam hal permohonan poligami tersebut. Kendati demikian, ketidaktercapaiannya perdamaian dalam konteks ini bukan merupakan bentuk penolakan dari Termohon, melainkan lebih kepada proses formalitas mediasi yang tidak menghasilkan alternatif lain selain melanjutkan perkara.<sup>66</sup> Artinya, kegagalan mediasi tidak serta-merta menunjukkan adanya perselisihan yang tajam antara para pihak, tetapi lebih menunjukkan bahwa Pemohon tetap pada pendiriannya untuk melanjutkan poligami dan Termohon tidak memiliki solusi tandingan, mengingat kondisi kesehatannya.

Pemohon dalam perkara ini juga memohon agar pengadilan menetapkan beberapa aset sebagai harta bersama antara dirinya dan Termohon. Di antara aset tersebut terdapat dua rumah dan dua bidang tanah kavling yang masing-masing telah memiliki sertifikat hak milik. Penetapan harta bersama ini tidak serta-merta merupakan bagian dari pembagian harta karena tidak terjadi perceraian antara para pihak, tetapi

---

<sup>65</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan Pasal 1 Ayat (1).

<sup>66</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog tentang Permohonan izin Poligami PNS.

lebih merupakan upaya administratif untuk memastikan kejelasan status hukum atas harta dalam konteks perkawinan yang memasuki fase poligami.<sup>67</sup> Langkah ini dapat dilihat sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak Termohon dalam perkawinan, sekaligus sebagai landasan hukum yang bisa menjadi referensi apabila di kemudian hari terjadi sengketa perdata terkait harta perkawinan.

Dalam pembuktian, Pemohon mengajukan 13 dokumen (P.1 s/d P.13) yang meliputi akta nikah, KTP, kartu keluarga, surat pernyataan tidak keberatan dari Termohon, surat penghasilan, dan surat pernyataan dari calon istri kedua. Semua dokumen tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan dianggap sah secara formil dan materiil. Di samping alat bukti tertulis Pemohon juga menghadirkan saksi. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan di sidang pengadilan tentang suatu perkara yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri.<sup>68</sup> Dalam perkara ini Pemohon menghadirkan dua orang saksi, yakni seorang tetangga dan anak kandung Pemohon dan Termohon. Saksi tetangga memberikan kesaksian bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini baik dan rukun, namun Termohon memang telah menderita stroke dalam waktu lama. Saksi juga menyatakan bahwa Pemohon merupakan pribadi yang bertanggung jawab dan memiliki penghasilan cukup. Anak kandung yang menjadi saksi kedua

---

<sup>67</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog tentang Permohonan izin Poligami PNS.

<sup>68</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban, Pasal 1 ayat (1).

memperkuat kesaksian tersebut, sekaligus menyatakan bahwa ibunya tidak keberatan jika ayahnya menikah lagi. Saksi-saksi tidak memiliki hubungan darah dengan calon istri kedua dan memastikan bahwa tidak terdapat hambatan sah secara syariat atau hukum negara.

Keterangan para saksi yang diperoleh di bawah sumpah dan tanpa indikasi tekanan atau konflik kepentingan memperkuat posisi hukum Pemohon. Kesaksian yang konsisten mengenai kondisi kesehatan Termohon dan pengakuan tentang kesanggupan Pemohon untuk berlaku adil menjadi poin penting dalam menilai terpenuhinya syarat-syarat poligami sebagaimana diatur dalam Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam.<sup>69</sup> Keberadaan bukti surat dan keterangan saksi yang saling menguatkan menegaskan bahwa permohonan ini tidak didasarkan atas dasar nafsu semata, melainkan pada kondisi objektif yang dapat diverifikasi secara hukum.

Persidangan dalam perkara ini dilaksanakan secara elektronik sesuai dengan kebijakan Mahkamah Agung melalui e-court. Para pihak, termasuk Termohon yang sakit, tetap dapat berpartisipasi secara aktif dalam proses persidangan meskipun kondisi fisiknya terbatas. Dalam sidang pembuktian yang dilakukan secara langsung, Termohon datang dengan kursi roda dan dibantu oleh Pemohon, menunjukkan adanya hubungan baik di antara mereka, meskipun sedang mengajukan perkara

---

<sup>69</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 dan Pasal 5.

yang sensitif secara emosional. Situasi ini mencerminkan bahwa tidak terjadi ketegangan antara Pemohon dan Termohon, yang dapat menjadi faktor penting dalam mencegah konflik pasca-perkara. Momen ini dianggap sebagai manifestasi nyata bahwa Termohon memang benar-benar mengalami keterbatasan fisik serius, yang mendukung dalil utama Pemohon bahwa istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagaimana semestinya.<sup>70</sup>

Secara keseluruhan, duduk perkara ini memperlihatkan bagaimana hukum perdata agama, khususnya hukum perkawinan Islam di Indonesia, memberikan ruang bagi pelaksanaan poligami secara legal sepanjang syarat-syarat yang ditentukan terpenuhi secara ketat. Permohonan ini tidak saja memenuhi syarat administratif, tetapi juga syarat substantif, baik yang bersifat fakultatif (istri sakit parah) maupun kumulatif (persetujuan istri, kemampuan ekonomi, dan keadilan). Tidak adanya keberatan dari pihak Termohon dan adanya kesiapan dari calon istri kedua menutup kemungkinan terjadinya pelanggaran terhadap prinsip-prinsip hukum yang melindungi perempuan dalam konteks poligami.

Dari perspektif perlindungan hukum terhadap istri pertama, perkara ini menunjukkan bahwa meskipun pengajuan izin poligami dilakukan oleh suami, hak dan kepentingan istri tetap mendapat ruang untuk didengar dan dilindungi. Termohon dalam perkara ini tidak hanya

---

<sup>70</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog tentang Permohonan izin Poligami PNS.

diberikan hak untuk menyampaikan persetujuan secara tertulis, tetapi juga diberi kesempatan untuk hadir dan menyatakan sikapnya dalam persidangan.<sup>71</sup> Bahkan, penetapan harta bersama yang dimohonkan oleh Pemohon menunjukkan adanya upaya untuk memastikan bahwa hak-hak ekonomis Termohon tidak terabaikan. Dengan demikian, perkara ini tidak hanya berbicara soal legalitas poligami, tetapi juga menyangkut soal keseimbangan hak dan kewajiban dalam institusi perkawinan menurut hukum Islam dan hukum negara.

Dalam keseluruhan proses, tidak ditemukan adanya unsur paksaan terhadap Termohon maupun calon istri kedua. Semua pihak menjalankan proses persidangan dengan kesadaran dan tanpa konflik yang terbuka. Bahkan, permohonan untuk menetapkan harta bersama menunjukkan bahwa Pemohon tidak bermaksud merugikan Termohon dalam aspek ekonomi, melainkan justru ingin memberi kejelasan hukum sejak awal sebelum memasuki rumah tangga baru.

## **2. Pertimbangan Hakim**

Pertimbangan hakim merupakan elemen krusial dalam mewujudkan nilai dari suatu putusan yang adil (*ex aequo et bono*), menjamin kepastian hukum, serta memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat. Oleh karena itu, pertimbangan tersebut harus dilakukan secara hati-hati, tepat, dan cermat. Jika pertimbangan hakim dilakukan secara sembarangan atau kurang teliti, maka putusan yang dihasilkan

---

<sup>71</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog tentang Permohonan izin Poligami PNS.

berisiko dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Peranan hakim diperlukan untuk memutus suatu sengketa yang terjadi pada pihak-pihak yang berpekar. <sup>72</sup>

Dalam penerapannya, pertimbangan hakim sebagaimana kerap terlihat di pengadilan tingkat pertama, dapat dibedakan dalam dua optik, yakni terdiri dari pertimbangan fakta dan pertimbangan hukum. <sup>73</sup> Secara teoritis, kedua jenis pertimbangan tersebut seharusnya memiliki bobot dan pengaruh yang setara. Keduanya perlu dianalisis secara menyeluruh dan mendalam. Namun, hal ini tidak selalu mudah diwujudkan karena adanya kecenderungan tarik menarik antara dua sudut pandang tersebut, yang bisa saja menyebabkan hakim lebih condong pada salah satu perspektif. Terdapat beberapa teori yang dapat digunakan sebagai acuan untuk menilai kecenderungan ini.

Dalam putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog, hakim memulai pertimbangannya dengan menegaskan bahwa perkara ini sah untuk diperiksa oleh Pengadilan Agama Sorong berdasarkan ketentuan kewenangan absolut dalam Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama. <sup>74</sup> Selanjutnya, hakim juga menjelaskan bahwa perkara ini diperiksa oleh satu orang hakim (Hakim

---

<sup>72</sup> Ayu Tunjung Wulandari, Koesno Adi, Rachmi Sulistyarini, "Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 1000/Pdt.G/2011/Pa.Mlg Tentang Pembatalan Akta Hibah", Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang, <https://media.neliti.com/media/publications/119747-ID-dasar-pertimbangan-hakim-dalam-perkara-n.pdf>

<sup>73</sup> Shidarta, *Penerapan Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dalam Pertimbangan Putusan Hakim*, (Jakarta: Bunga Rampai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024), 15.

<sup>74</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, pasal 49 huruf a.

Tunggal) berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 pada tanggal 28 September 2018.<sup>75</sup> Secara prosedural, persidangan dinyatakan sah karena telah dilaksanakan melalui sistem elektronik (e-court) dan para pihak hadir atau dipanggil secara patut, serta telah diberi kesempatan untuk menyampaikan jawaban dan alat bukti.

Pertimbangan hakim kemudian berfokus pada dasar hukum substantif terkait poligami. Hakim mengutip ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,<sup>76</sup> serta ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 55, 57, dan 58.<sup>77</sup> Berdasarkan norma-norma tersebut, hakim menyatakan bahwa poligami hanya diperbolehkan jika memenuhi dua jenis syarat: syarat fakultatif dan syarat kumulatif. Syarat fakultatif meliputi istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri, menderita penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Sementara syarat kumulatif meliputi adanya persetujuan istri, kemampuan ekonomi, dan kemampuan berlaku adil.

Dalam konteks syarat fakultatif, hakim memberikan pertimbangan yang cukup kuat berdasarkan fakta persidangan bahwa Termohon mengalami penyakit stroke yang menyebabkan dirinya tidak

---

<sup>75</sup> Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 pada tanggal 28 September 2018.

<sup>76</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 dan Pasal 5.

<sup>77</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55, Pasal 57 dan Pasal 58.

mampu menjalankan kewajiban sebagai istri. Kondisi ini dibuktikan dengan kesaksian yang kredibel dari tetangga dan anak kandung mereka, serta fakta bahwa Termohon hadir di pengadilan dalam kondisi menggunakan kursi roda dan dibantu oleh Pemohon. Hakim menyatakan bahwa fakta tersebut cukup untuk memenuhi salah satu syarat fakultatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 57 KHI.<sup>78</sup>

Selanjutnya, dalam menilai terpenuhinya syarat kumulatif pertama, yaitu persetujuan dari istri, hakim sangat memperhatikan adanya dokumen tertulis berupa surat pernyataan tidak keberatan dari Termohon, yang ditandatangani dan secara sah. Persetujuan ini diperkuat oleh keterangan para saksi dan tidak dibantah oleh Termohon dalam persidangan. Bahkan dalam proses sidang, Termohon menyatakan bahwa dirinya secara sadar dan tanpa paksaan mengizinkan Pemohon menikah lagi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada unsur manipulatif atau paksaan yang dapat menciderai asas keadilan dan kesukarelaan dalam hukum perkawinan.

Mengenai syarat kumulatif kedua, yaitu kemampuan finansial Pemohon, hakim mempertimbangkan bukti berupa surat keterangan penghasilan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat yang menunjukkan bahwa Pemohon memiliki penghasilan bulanan sebesar Rp14.448.000,- dan juga pendapatan tambahan dari

---

<sup>78</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 57.

kebun warisan. Hakim menilai penghasilan tersebut cukup untuk menanggung kebutuhan dua keluarga secara layak, terlebih lagi tidak ada sanggahan dari Termohon mengenai kemampuan ekonomi Pemohon. Ini memperkuat kesimpulan bahwa Pemohon memiliki kapasitas finansial untuk menafkahi kedua istrinya dan anak-anaknya.

Syarat kumulatif ketiga yaitu kemampuan berlaku adil juga tidak diabaikan. Meskipun keadilan bersifat subjektif dan sulit diukur secara pasti, hakim menilai bahwa Pemohon telah menunjukkan niat dan kesungguhan untuk berlaku adil, yang tercermin dalam pernyataannya sendiri dan tidak ada indikasi perlakuan tidak adil terhadap Termohon. Termohon pun tidak mengajukan keberatan atau menyatakan kekhawatiran atas kemungkinan ketidakadilan. Dengan demikian, hakim menyatakan bahwa unsur keadilan sebagai syarat utama telah dianggap terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 55 ayat (2) KHI.<sup>79</sup>

Selain itu, hakim juga mempertimbangkan aspek potensi *mudharat* atau dampak negatif sosial dan moral apabila permohonan tidak dikabulkan. Berdasarkan dalil dan fakta bahwa hubungan Pemohon dengan calon istri keduanya telah berlangsung lama, dan keinginan menikah sangat kuat, maka hakim menyatakan bahwa menolak permohonan justru berpotensi menimbulkan efek negatif yang lebih besar bagi semua pihak. Di sinilah hakim menggunakan pendekatan fikih, mengutip kaidah “*idza ta’aradhat al-mafsadatani ru’iya a’zamuha*

---

<sup>79</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam, Pasal 55 ayat (2).

*dhararan bi irtikabi akhaffihima*” (apabila dihadapkan pada dua mafsadah, maka diambil yang lebih ringan).<sup>80</sup> Artinya, dalam kasus ini, poligami dipandang sebagai resiko yang lebih ringan daripada potensi perzinahan atau kerusakan moral.

Dalam pertimbangannya, hakim juga mengutip ayat Al-Qur'an dalam QS. An-Nisa' ayat 3 dan 129, yang menjelaskan bahwa “Jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga, atau empat”.<sup>81</sup> Poligami diperbolehkan namun dengan syarat keadilan, dan jika tidak mampu adil maka cukup satu istri. Hakim menginterpretasikan bahwa selama tidak ada larangan syar'i dan syarat-syarat objektif dapat dipenuhi, maka permohonan dapat dikabulkan. Penggunaan dasar hukum agama ini mencerminkan bahwa hakim tidak semata-mata mengandalkan hukum positif nasional, tetapi juga merujuk pada legitimasi normatif dari sumber hukum Islam.

Terakhir, terkait petitum ketiga tentang penetapan harta bersama, hakim mempertimbangkan bahwa penetapan ini sah karena didasarkan pada bukti surat yang valid dan telah disepakati oleh kedua belah pihak. Penetapan ini juga tidak bertujuan untuk membagi atau memindahkan hak, tetapi lebih untuk mendokumentasikan harta bersama yang telah

<sup>80</sup> Dedi Mahruzani Nur Lubis, “Penggunaan Qawaid Fiqhiyyh Dalam Putusan Hakim di Pengadilan Agama Medan”, *Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 2, No. 1, (Januari -Juni 2020): 1-15, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/taqin/article/download/7600/3539>

<sup>81</sup> Muhammad Irfan AD dan Afdhalia Mahatta, “Konsep Keadilan Dalam Poligami (Telaah QS An-Nisa Ayat 3)”, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 9 No. 1, (2024): 53-60, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/viewFile/582/341>

diperoleh selama masa perkawinan. Hal ini sangat penting sebagai perlindungan hukum jangka panjang, terutama bagi Termohon apabila di kemudian hari terjadi perubahan status rumah tangga.

Secara keseluruhan, hakim dalam perkara ini tidak hanya mempertimbangkan aspek legal-formal, tetapi juga menggunakan pendekatan keadilan substantif, keseimbangan hak dan kewajiban, serta pandangan etika Islam. Penilaian hakim sangat hati-hati dan detail dalam memastikan bahwa permohonan poligami ini bukan didorong oleh syahwat, tetapi oleh keadaan darurat rumah tangga. Hakim memutuskan perkara ini dengan mempertimbangkan maslahat terbesar bagi seluruh pihak, dan tidak ada pelanggaran terhadap prinsip-prinsip perlindungan terhadap perempuan yang dijamin dalam hukum nasional maupun agama. Oleh karena itu, permohonan Pemohon akhirnya dikabulkan seluruhnya.<sup>82</sup>

## **B. Analisis Permohonan Poligami ASN Berdasarkan Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah No . 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil**

### **1. Hukum Islam**

#### **a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan**

Pelaksanaan poligami tidak beda dengan pelaksanaan perkawinan, ia harus disahkan secara hukum sesuai dengan undang-

---

<sup>82</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog tentang Permohonan izin Poligami PNS.

undang yang berlaku, tujuannya untuk menjamin hak-hak dalam pernikahan jika terjadi perceraian termasuk hak memperoleh warisan dan melindungi hak-hak anak. Konsep perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menganut asas monogami sebagaimana yang disebutkan pada pasal 3 ayat (1) yang berbunyi “pada azasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami”.<sup>83</sup> Namun kemudian dalam pasal lain menyebutkan tentang poligami sebagai wujud kebolehan dari Undang-Undang tentang status hukum perkawinan poligami yaitu pasal 3 ayat (2) yang berbunyi “pengadilan dapat memberi izin kepada suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”.<sup>84</sup>

Selanjutnya, ketentuan persyaratan poligami lebih lanjut diatur dalam diatur dalam pasal 4 dan pasal 5. Pasal 4 berisi mengenai persyaratan alternatif yang harus terpenuhi setidaknya satu dari salah satu alasan tersebut yaitu:<sup>85</sup>

- 1) Istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri
- 2) Istri mendapatkan cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan

---

<sup>83</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (1).

<sup>84</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3 ayat (2).

<sup>85</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4.

3) Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Sedangkan dalam Pasal 5 mengandung persyaratan yang bersifat kumulatif yang harus terpenuhi semuanya secara keseluruhan. Adapun syarat tersebut ialah:<sup>86</sup>

- 1) Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri
- 2) Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak
- 3) Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri dan anak mereka.

Selain itu dalam pasal 4 ayat (1) dinyatakan “dalam hal seorang suami akan beristri lebih dari satu orang, sebagaimana tersebut dalam pasal 3 ayat (2) Undang-Undang ini, maka ia wajib mengajukan permohonan kepada Pengadilan di daerah tempat tinggalnya.”<sup>87</sup>

Pemberian izin oleh pengadilan agama tidak bertentangan dengan asas monogami yang dianut oleh Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka pengadilan agama dalam memeriksa dan memutus perkara permohonan izin poligami berpedoman pada hal-hal sebagai berikut:

- 1) Permohonan izin poligami harus bersifat kontentius, pihak istri di duduk sebagai termohon

<sup>86</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5.

<sup>87</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat (1).

- 2) Alasan izin poligami yang diatur pasal 4 ayat (2) Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bersifat fakultatif, bila salah satu persyaratan tersebut dapat dibuktikan sehingga pengadilan agama dapat member izin poligami.<sup>88</sup>
- 3) Persyaratan izin poligami yang di atur dalam pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan bersifat komulatif, maksudnya pengadilan agama hanya dapat memberi izin apabila persyaratan tersebut dipenuhi.<sup>89</sup>
- 4) Pada saat permohonan izin poligami, suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan istri sebelumnya, atau harta bersama dengan istri sebelumnya. Dalam hal ini suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami, istri atau istri-istrinya dapat mengajukan rekonsensi penetapan harta bersama.
- 5) Dalam hal suami tidak mengajukan permohonan penetapan harta bersama yang digabung dengan permohonan izin poligami dan istri terdahulu tidak mengajukan rekonsensi penetapan harta bersama dalam perkara permohonan izin poligami, maka permohonan penetapan izin poligami harus dinyatakan tidak dapat diterima.

---

<sup>88</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 4 ayat (2).

<sup>89</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 5 ayat (1).

Dalam konteks pengadilan agama sebagai pemberi izin poligami, teori tujuan hukum menjelaskan bahwa tujuan utama hukum ada tiga yaitu, keadilan, kepastian, dan kemanfaatan.

Poligami dalam konteks Pegawai Negeri Sipil harus mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 3 yang menegaskan bahwa pada dasarnya perkawinan bersifat monogami, namun dimungkinkan untuk beristri lebih dari satu apabila memenuhi syarat tertentu.<sup>90</sup> Syarat tersebut mencakup adanya persetujuan dari istri, kemampuan suami untuk menjamin kebutuhan hidup istri-istri dan anak-anaknya, serta jaminan mampu berlaku adil terhadap seluruh anggota keluarga. Ketentuan ini menunjukkan bahwa poligami bukanlah hak mutlak, melainkan opsi yang dibatasi secara ketat demi menjaga keutuhan, keadilan, dan kesejahteraan dalam keluarga. Pembatasan tersebut juga bertujuan agar praktik poligami tidak disalahgunakan dan tetap sejalan dengan prinsip-prinsip tanggung jawab dalam lembaga perkawinan yang diatur oleh negara.

Ketentuan yang telah dijelaskan sebelumnya secara jelas menyatakan bahwa seorang suami yang ingin berpoligami wajib mengajukan surat permohonan izin dengan disertai persetujuan dari istrinya. Persetujuan tersebut juga harus ditegaskan di hadapan pengadilan. Namun, apabila istri tidak dapat dimintai keterangan atau

---

<sup>90</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 3.

tidak diketahui keberadaannya selama paling sedikit dua tahun, maka hal ini menjadi wewenang hakim untuk menilai dan dalam kondisi tersebut persetujuan dari istri tidak lagi diperlukan. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keadilan dan memastikan bahwa hak istri tetap diperhatikan dalam proses perizinan poligami.<sup>91</sup>

Jika seluruh persyaratan dianggap telah terpenuhi dan terdapat alasan yang sah sebagai dasar untuk melakukan poligami, maka pengadilan dapat memberikan izin. Akan tetapi, dalam praktiknya, sering kali suami yang mengajukan izin tidak sepenuhnya mematuhi ketentuan yang berlaku. Akibatnya, pengadilan agama menolak permohonan izin poligami karena tidak dipenuhinya seluruh syarat yang telah ditentukan. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan dan penerapan ketat terhadap syarat poligami sangat penting demi menjamin perlindungan hukum bagi semua pihak, khususnya istri pertama.

Dalam praktik poligami, banyak terjadi mudharat bagi manusia karena ketidakmampuan suami untuk bersikap adil padahal keadilan merupakan syarat utama yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan poligami. Oleh karena itu, syariat menjadi kunci pokok dalam menentukan boleh tidaknya poligami dilakukan. Allah mensyaratkan keadilan sebagai dasar dalam poligami, karena hanya dengan itulah

---

<sup>91</sup> Nurulia Shalehatun Nisa, Maulana Umar Inamul Hasan dan Arum Al Fakhri, "Menyoroti Poligami Bagi Pns Dalam Kajian Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Tahkim*, Vol.18, No.1, (Juni 2022): 173-184, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/3193/0>

akan terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan terciptanya keluarga yang harmonis, masyarakat pun akan menjadi lebih damai, tenteram, dan sejahtera di bawah kepemimpinan seorang khalifah yang adil. Jika dilakukan sesuai dengan tuntunan syariat, poligami justru dapat memberikan manfaat besar bagi kehidupan manusia.<sup>92</sup> Namun kenyataannya, banyak terjadi fitnah, kehancuran keluarga, dan kerusakan generasi dari masa ke masa akibat praktik poligami yang tidak sesuai dengan ajaran Islam dan menyalakan penderitaan. Secara garis besar, keadilan dalam konteks ini bukan sekadar konsep, melainkan tindakan nyata yang harus diwujudkan.

Secara umum, keadilan bukanlah sekadar konsep teoritis, melainkan suatu tindakan nyata yang harus diwujudkan dalam

kehidupan sehari-hari. Untuk dapat bersikap adil, terdapat beberapa syarat mendasar yang harus dipenuhi, yaitu:<sup>93</sup>

- 1) Memahami serta secara konsisten mengamalkan ajaran yang benar
- 2) Memiliki kapasitas atau kemampuan yang memadai untuk mewujudkan keadilan secara materiil
- 3) Mempunyai kesiapan batin dan kestabilan psikologis untuk bersikap adil

<sup>92</sup> Rahmat Fauzi dan Meldani Winata, "Pelaksanaan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.2, No.1, (2021): 9-25, <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/el-ahli/article/view/477>

<sup>93</sup> Rahmat Fauzi dan Meldani Winata, "Pelaksanaan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan", *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.2, No.1, (2021): 9-25, <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/el-ahli/article/view/477>

- 4) Menerima perlakuan adil yang tidak selalu berarti memperoleh jumlah yang sama, tetapi mampu menerima perbedaan dengan ikhlas.

Dalam pertimbangan hukum hakim di Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog merujuk secara substansial pada Pasal 4 dan 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang mengatur secara eksplisit bahwa poligami hanya dapat dilakukan apabila terdapat alasan yang sah dan telah diputuskan oleh pengadilan. Dalam perkara tersebut, hakim mengacu pada ketentuan bahwa seorang suami dapat beristri lebih dari satu apabila istri pertama tidak dapat menjalankan kewajibannya, mengalami cacat atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak dapat melahirkan keturunan. Dalam kasus ini, istri pemohon mengalami penyakit stroke selama lebih dari empat tahun, yang oleh hakim dianggap memenuhi unsur alasan sah sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Dengan demikian, dasar yuridis yang digunakan hakim selaras dengan prosedur hukum positif yang berlaku terkait izin poligami.

#### **b. Kompilasi Hukum Islam**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada hakikatnya merupakan hasil adaptasi dari hukum Islam yang telah dipadukan dengan pendekatan fikih yang kontekstual sesuai dengan kondisi lokal. KHI lahir dari ijtihad para ulama kontemporer yang merujuk pada sumber-sumber hukum Islam, namun disusun dengan mempertimbangkan

situasi sosial, budaya, dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Penyusunan KHI dimaksudkan untuk memberikan kepastian dan keseragaman hukum bagi umat Islam dalam menghadapi persoalan-persoalan keagamaan, terutama di bidang perkawinan, kewarisan, dan perwakafan.<sup>94</sup> Dengan demikian, keberadaan KHI menjadi instrumen penting dalam menjawab dinamika kehidupan masyarakat muslim di Indonesia secara hukum.

Berkaitan dengan poligami, Kompilasi Hukum Islam membagi wilayah pembahasannya menjadi dua bagian; pertama, pengaturan tentang proses poligami dan kedua, pengaturan tentang syarat-syarat perkawinan poligami. Termuat dalam bagian IX dari pasal 55 sampai 59.

Dalam bunyi Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam Bab IX

Beristeri Lebih Satu Orang menyebutkan bahwa:<sup>95</sup>

- 1) Beristeri lebih dari satu orang pada waktu bersamaan, terbatas hanya sampai empat orang isteri.
- 2) Syarat utama beristeri lebih dari satu orang, suami harus berlaku adil terhadap isteri dan anak-anaknya.

Apabila syarat utama yang disebut pada ayat (2) tidak mungkin dipenuhi, suami dilarang beristeri lebih dari satu orang.

---

<sup>94</sup> Nurulia Shalehatun Nisa, Maulana Umar Inamul Hasan dan Arum Al Fakhri, "Menyoroti Poligami Bagi Pns Dalam Kajian Perundang-Undangan Hukum Keluarga Islam", *Jurnal Tahkim*, Vol.18, No.1, (Juni 2022): 173-184, <https://jurnal.iainambon.ac.id/index.php/THK/article/view/3193/0>

<sup>95</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam Bab IX tentang Beristeri Lebih Satu Orang, Pasal 55.

Pasal 55 Kompilasi Hukum Islam mengatur secara tegas bahwa seorang laki-laki diperbolehkan memiliki istri lebih dari satu, namun dibatasi maksimal empat orang istri dan dengan syarat utama harus mampu berlaku adil terhadap seluruh istri dan anak-anaknya. Ketentuan ini tidak hanya menunjukkan pembatasan kuantitatif, tetapi juga menekankan kualitas tanggung jawab suami sebagai syarat utama dalam poligami. Jika syarat keadilan tidak dapat dipenuhi, maka poligami dilarang. Dalam konteks Pegawai Negeri Sipil (PNS), ketentuan ini sangat relevan karena PNS memiliki tanggung jawab publik yang tinggi, dan setiap pelanggaran terhadap prinsip keadilan dalam rumah tangga, termasuk dalam poligami, dapat berdampak pada etika dan integritas sebagai aparatur negara. Oleh karena itu, penerapan Pasal 55 menjadi landasan normatif yang mengikat bagi PNS Muslim agar tidak sembarangan dalam melakukan poligami dan hanya melaksanakannya jika benar-benar mampu memenuhi syarat keadilan secara lahir dan batin.

Dalam bunyi Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam Bab IX Beristeri Lebih Satu Orang menyebutkan bahwa:<sup>96</sup>

- 1) Suami yang hendak beristeri lebih dari satu orang harus mendapatkan izin dari Pengadilan Agama.
- 2) Pengajuan permohonan izin dimaksudkan pada ayat 1 dilakukan menurut tatacara sebagaimana diatur dalam Bab VIII PP No.9 tahun 1975.

---

<sup>96</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam Bab IX tentang Beristeri Lebih Satu Orang, Pasal 56.

- 3) Perkawinan yang dilakukan dengan isteri kedua, ketiga atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, tidak mempunyai kekuatan hukum.

Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa seorang suami yang ingin beristri lebih dari satu wajib memperoleh izin dari Pengadilan Agama terlebih dahulu. Permohonan tersebut harus diajukan sesuai dengan prosedur yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Jika suami melakukan perkawinan kedua, ketiga, atau keempat tanpa izin dari Pengadilan Agama, maka perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum. Ketentuan ini menempatkan peran lembaga peradilan sebagai pengendali dan pengawas atas praktik poligami, agar tidak dilakukan secara sembarangan dan tanpa pertimbangan hukum yang memadai. Bagi seorang PNS, ketentuan ini menjadi sangat penting karena tidak hanya menyangkut kepatuhan terhadap norma agama, tetapi juga terhadap peraturan kepegawaian. Melangsungkan poligami tanpa izin Pengadilan Agama dapat berdampak pada status hukum perkawinan yang tidak sah serta berimplikasi pada pelanggaran disiplin sebagai aparatur sipil negara.

Dalam bunyi Pasal 56 Kompilasi Hukum Islam Bab IX Beristeri Lebih Satu Orang menyebutkan bahwa:<sup>97</sup> Pengadilan Agama hanya memberikan izin kepada seorang suami yang akan beristeri lebih dari seorang apabila :

---

<sup>97</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam Bab IX tentang Beristeri Lebih Satu Orang, Pasal 57.

- 1) isteri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai isteri;
- 2) isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
- 3) isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam memberikan batasan yang ketat terkait alasan yang dapat dijadikan dasar bagi seorang suami untuk memperoleh izin berpoligami dari Pengadilan Agama. Izin hanya dapat diberikan apabila istri mengalami kondisi tertentu, yaitu: tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, menderita cacat fisik atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, atau tidak mampu melahirkan keturunan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa poligami bukanlah kebebasan mutlak, melainkan harus didasarkan pada alasan yang objektif dan mendesak. Dalam konteks PNS, syarat ini menjadi penguat bahwa poligami hanya boleh dilakukan jika memang terdapat alasan sah menurut hukum Islam yang diakui negara. Jika tidak, pengajuan izin dapat ditolak dan pelaksanaan poligami tanpa dasar tersebut dapat dianggap sebagai pelanggaran, baik terhadap norma hukum agama maupun peraturan disiplin kepegawaian. Jadi pada dasarnya pengadilan dapat memberikan izin kepada seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Dalam ketentuan Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Bab IX Beristeri Lebih Satu Orang menyebutkan bahwa selain syarat utama yang disebut pada pasal 55 ayat (2) maka untuk memperoleh

izin pengadilan Agama, harus pula dipenuhi syarat-syarat yang ditentukan pada pasal 5 Undang-Undang N o.1 Tahun 1974 yaitu :<sup>98</sup>

- 1) adanya persetujuan isteri;
- 2) adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup ister-isteri dan anak-anak mereka

Pasal 58 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa selain syarat utama berupa kemampuan suami untuk berlaku adil sebagaimana disebut dalam Pasal 55 ayat (2), permohonan izin poligami ke Pengadilan Agama juga harus memenuhi syarat tambahan yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Syarat tersebut meliputi adanya persetujuan dari istri serta adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin kebutuhan hidup seluruh istri dan anak-anaknya. Hal ini menunjukkan bahwa izin poligami tidak diberikan secara mudah, melainkan harus melalui proses pertimbangan yang cermat agar tidak menimbulkan ketidakadilan atau penelantaran dalam rumah tangga. Bagi seorang PNS, pemenuhan syarat ini menjadi sangat krusial, mengingat statusnya sebagai abdi negara menuntut perilaku yang menjunjung tinggi tanggung jawab moral, hukum, dan sosial, baik dalam kehidupan pribadi maupun kedinasan. Kegagalan memenuhi syarat-syarat tersebut dapat berujung pada penolakan izin poligami serta konsekuensi hukum dan administratif sebagai ASN.

---

<sup>98</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam Bab IX tentang Beristeri Lebih Satu Orang, Pasal 58.

Selanjutnya pada pasal 59 juga digambarkan betapa besarnya wewenang Pengadilan Agama dalam memberikan keizinan. Sehingga bagi isteri yang tidak mau memberikan persetujuan kepada suaminya untuk berpoligami, persetujuan itu dapat diambil alih oleh Pengadilan Agama. Pengadilan dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar isteri yang bersangkutan di persidangan pengadilan Agama dan terhadap penetapan ini isteri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi (Pasal 59 KIII). Pada sisi lain peranan Pengadilan Agama untuk mengabsahkan praktik poligami menjadi sangat menentukan bahkan dapat dikatakan satu-satunya lembaga yang memiliki otoritas untuk mengizinkan poligami.<sup>99</sup>

Hakim dalam pertimbangan putusan ini tentunya mengambil dari Kompilasi Hukum Islam sebagai sumber hukum materil dalam peradilan agama menjadi acuan utama pertimbangan hakim. Pasal 56 dan 57 KHI menegaskan bahwa poligami hanya dapat dilakukan atas izin pengadilan dan dengan terpenuhinya syarat, baik yang bersifat material maupun administratif. Dalam konteks perkara ini, hakim menilai bahwa pemohon telah memenuhi syarat, antara lain adanya persetujuan dari istri pertama dan jaminan kemampuan berlaku adil serta menafkahi istri-istrinya. Kompilasi Hukum Islam memberikan fleksibilitas yuridis yang mempermudah hakim dalam mengakomodasi nilai-nilai Islam dan realitas sosial pemohon, tanpa mengabaikan

---

<sup>99</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam Bab IX tentang Beristeri Lebih Satu Orang, Pasal 59.

prinsip perlindungan terhadap hak istri. Oleh karena itu, hakim menilai bahwa permohonan poligami yang diajukan telah memenuhi asas keadilan dan tidak merugikan pihak istri.

### **c. Fiqih Munakahat**

#### **1) Perkawinan**

Pembahasan mengenai perkawinan dalam fiqih munakahat merupakan hal yang penting karena fiqih ini mengatur berbagai aspek yang berkaitan dengan pernikahan sesuai ketentuan syariat. Di dalamnya dibahas mengenai syarat dan rukun nikah, larangan dalam pernikahan, serta hak dan kewajiban antara suami dan istri. Fiqih munakahat menempatkan pernikahan sebagai bagian dari ibadah yang bertujuan untuk menjaga keturunan, kehormatan, serta membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Dengan memahami ketentuan-ketentuan ini, umat Islam diharapkan dapat menjalani kehidupan pernikahan yang sesuai dengan nilai-nilai keislaman dan hukum yang berlaku.

Pengertian perkawinan menurut istilah fuqaha, terdapat beberapa definisi diantaranya adalah: para ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa nikah adalah sebuah akad yang memberikan hak kepemilikan untuk bersenang-senang secara sengaja. Atau, kehalalan hubungan seorang laki-laki bersenang-senang dengan seorang perempuan, yang tidak dilarang untuk dinikahi secara

syariat, dengan kesengajaan.<sup>100</sup> Akad ini menjadi dasar sahnya hubungan suami istri dalam Islam dan bertujuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, pernikahan tidak hanya dipahami sebagai ikatan fisik, tetapi juga sebagai tanggung jawab sosial dan spiritual antara dua insan.

Ulama golongan Syafi'iyah mendefinisikan bahwa "Pernikahan secara bahasa: berarti menghimpun dan mengumpulkan. Terjadinya perkawinan antara pohon dengan pohon itu saling condong dan bercampur satu sama lainnya. Sedangkan menurut syara' adalah akad yang mengandung ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafads nikah atau tazwij atau yang semakna dengan keduanya".<sup>101</sup> Akad ini menjadi pintu gerbang terbentuknya hubungan suami istri yang sah menurut agama. Dengan demikian, pernikahan tidak hanya sekadar penggabungan dua individu, tetapi juga mengandung unsur ibadah dan tanggung jawab moral di hadapan Allah.

Hasbi al Shiddieqy, mengemukakan faedah-faedah pernikahan sebagai berikut:<sup>102</sup>

- a) Lahirnya anak yang akan mengekalkan keturunan seseorang dan memelihara jenis manusia.

<sup>100</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, (Pare-Pare: CV Kaffaah Learning Center, 2019), 4.

<sup>101</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, 4.

<sup>102</sup> Hasbi al-Shiddieqy, *Al- Islam 2*, Edisi ke 2 (Cet. I; Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1987), 283.

- b) Memenuhi hajat biologis. Pernikahan memelihara diri dari kerusakan akhlak dan keburukan yang merusak masyarakat. Tanpa pernikahan, maka hajat biologis disalurkan lewat cara-cara yang tidak dibenarkan agama dan akal yang sehat serta kesusilaan.
- c) Menciptakan kesenangan dan ketenangan kedalam diri masing-masing suami isteri. Membangun dan mengatur rumah tangga atas dasar rahmah dan mawaddah antara dua orang yang telah dijadikan satu itu.
- d) Menjadi motivasi untuk sungguh-sungguh berusaha mencari rezki yang halal.

Prinsip-prinsip perkawinan dalam Islam mencerminkan nilai-nilai dasar yang harus dijadikan pedoman dalam membina rumah tangga, yaitu:<sup>103</sup>

- a) Pertama, perkawinan merupakan bentuk pelaksanaan ajaran agama karena termasuk sunnah Nabi, sehingga menikah menjadi bagian dari ibadah yang dianjurkan.
- b) Kedua, kerelaan dan persetujuan antara kedua belah pihak menjadi syarat sahnya perkawinan, yang menunjukkan pentingnya kebebasan dalam menentukan pasangan hidup.
- c) Ketiga, perkawinan dalam Islam dimaksudkan untuk berlangsung selamanya, bukan hanya sementara, karena tujuan

<sup>103</sup> Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, 17.

utamanya adalah membentuk keluarga yang utuh dan berkelanjutan.

- d) Keempat, tujuan utama dari perkawinan mencakup keinginan untuk memperoleh keturunan, menciptakan ketenangan batin, ketentraman, serta membangun cinta dan kasih sayang antar pasangan.
- e) Kelima, suami diberikan tanggung jawab sebagai pemimpin dan penanggung jawab dalam rumah tangga, yang diiringi dengan kewajiban untuk memelihara, melindungi, dan menafkahi keluarganya secara lahir dan batin.

## 2) Poligami

Poligami merupakan salah satu bentuk pernikahan yang dikenal dalam hukum Islam dan menjadi bagian dari pembahasan fiqh munakahat, yaitu ilmu yang mengatur tata cara dan ketentuan pernikahan menurut syariat. Dalam fiqh, poligami tidak diposisikan sebagai kewajiban atau anjuran mutlak, melainkan sebagai bentuk pernikahan yang dibolehkan dengan syarat-syarat tertentu. Para ulama membahasnya dalam konteks keadilan, tanggung jawab, dan kemampuan seorang suami untuk memenuhi hak-hak istri secara lahir dan batin. Oleh karena itu, antara hak dan kewajiban merupakan hubungan timbal balik antara suami dan

istri.<sup>104</sup> Poligami dalam fiqih munakahat tidak hanya dilihat dari aspek kebolehan hukum, tetapi juga dari sisi etika, sosial, dan kemaslahatan yang mungkin timbul dalam kehidupan rumah tangga.

Berdasarkan ketentuan di atas dapat dipahami bahwa kewajiban suami kepada istri-istrinya adalah berlaku seimbang, sepadan, dan selaras atau dalam bahasa al-Qur'an disebut adil. Hal ini bersumber dari firman Allah SWT dalam surat al-Nisa' ayat 3:<sup>105</sup>

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ  
فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ  
مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبُعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا  
تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ﴿٣﴾

Artinya :“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawini-lah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya” (QS. 4: 3)

Ayat tersebut menjadi dasar utama dalam pembahasan mengenai kebolehan poligami dalam Islam. Dalam ayat ini, Allah memberikan rukhsah (keringanan) kepada laki-laki untuk

<sup>104</sup> Rahmiati, *Poligami Antara Suka Dan Duka (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Poligami)*, (Bukittinggi: IAIN Bukittinggi Press, 2015), 45.

<sup>105</sup> Al-Qur'an Kemenag, “Q.S. An-Nisa ayat 3 dan terjemahin”, diakses pada Mei 03, 2025, <https://quran.kemenag.go.id/>

menikahi hingga empat orang wanita, namun dengan syarat utama yaitu kemampuan untuk berlaku adil. Konteks awal ayat ini berkaitan dengan perempuan yatim yang mungkin dinikahi tanpa memenuhi hak-haknya secara adil, sehingga Islam mengarahkan agar laki-laki yang tidak mampu berlaku adil terhadap mereka agar menikahi wanita lain yang mereka senangi, dengan batas maksimal empat istri. Namun, penegasan dalam ayat ini adalah bahwa jika ada kekhawatiran tidak mampu berlaku adil, maka dianjurkan untuk menikahi satu saja. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan adalah prinsip fundamental dalam praktik poligami, dan Islam tidak menganjurkan poligami jika hal itu berpotensi menimbulkan ketidakadilan dan penindasan terhadap hak-hak istri.

Mayoritas ulama (jumhur ulama) sejak awal tidak pernah berselisih pendapat mengenai kebolehan poligami, dan selama kurang lebih delapan belas abad lamanya, topik ini tidak dianggap sebagai isu yang perlu diperdebatkan kembali. Poligami dipandang sebagai bentuk pernikahan yang hukumnya mubah (diperbolehkan). Namun, terdapat beberapa syarat yang wajib dipenuhi oleh seorang suami yang ingin berpoligami, di antaranya:<sup>106</sup>

---

<sup>106</sup> Muhammad Sa'id Ramadhan, *Perempuan Antara Kezaliman Sistem Barat Dan Keadilan Islam*, (Solo: Intermedia, 2002), 141.

- a) suami tidak diperbolehkan memiliki lebih dari empat istri dalam satu waktu, karena para ulama telah sepakat bahwa batas maksimal jumlah istri dalam poligami adalah empat orang;
- b) dilarang mengawini perempuan-perempuan yang memiliki hubungan kekerabatan tertentu secara bersamaan, misalnya dua saudara perempuan, karena hal ini termasuk dalam larangan syar'i.

Dari perspektif fikih munakahat sesuai materi diatas, poligami diperbolehkan selama memenuhi syarat dan tujuan pernikahan, yakni untuk menjaga kemaslahatan keluarga dan mencegah kemudharatan. Dalam perspektif fikih munakahat membolehkan poligami dengan catatan adanya kemampuan untuk berlaku adil secara lahir dan batin. Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan kondisi istri yang secara medis tidak dapat lagi menjalankan fungsi rumah tangga, serta sikap ridha istri terhadap permohonan tersebut. Dalam hal ini, hakim tidak semata-mata bertumpu pada dalil tekstual, tetapi juga mempertimbangkan maqāsid al-syarī'ah, yaitu menjaga keturunan, kemaslahatan, dan keadilan keluarga. Poligami tidak ditafsirkan sebagai hak absolut, tetapi sebagai bentuk solusi sosial dalam keadaan tertentu sesuai dengan keadaan yang dialami seperti pada kasus pemohon.

## **2. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil**

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 yang mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 mengenai izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil mengatur bahwa seorang PNS laki-laki yang ingin memiliki istri lebih dari satu wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari atasannya serta harus mendapat putusan yang mengabulkan permohonan poligami dari Pengadilan Agama di tempat ia bertugas.<sup>107</sup> Jika ketentuan ini dilanggar, maka akan dikenakan sanksi disiplin berat sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Ketentuan mengenai poligami bagi seorang Pegawai Negeri Sipil termuat dalam Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil yang menyebutkan bahwa “Pegawai Negeri Sipil pria yang akan beristri lebih dari seorang, wajib memperoleh izin lebih dahulu dari Pejabat”.<sup>108</sup> Ketentuan dalam Pasal 4 ayat (1) tersebut menegaskan bahwa seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) laki-laki yang berniat untuk melakukan poligami tidak dapat melangsungkan pernikahan tambahan tanpa lebih dulu mendapatkan izin resmi dari pejabat yang berwenang. Hal ini mencerminkan bahwa pemerintah mengatur dengan ketat praktik poligami

---

<sup>107</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

<sup>108</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 4 ayat (1).

di kalangan PNS demi menjaga kedisiplinan, ketertiban administratif, serta tanggung jawab moral dan sosial dari seorang aparatur negara. Izin tersebut menjadi bentuk pengawasan agar tindakan poligami tidak dilakukan secara sembarangan dan tetap dalam koridor hukum serta etika profesi.

Lebih lanjut mengenai mekanisme beristeri lebih dari satu orang termuat dalam Pasal 5 ayat (2) yang menyebutkan bahwa: “Setiap atasan yang menerima permintaan izin dari Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungannya, baik untuk melakukan perceraian dan atau untuk beristri lebih dari seorang, wajib memberikan pertimbangan dan meneruskannya kepada Pejabat melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya tiga bulan terhitung mulai tanggal ia menerima permintaan izin dimaksud”.<sup>109</sup> Ketentuan ini memberikan tanggung jawab administratif kepada atasan langsung dari PNS yang mengajukan izin untuk cerai atau beristri lebih dari satu. Atasan tersebut tidak hanya berfungsi sebagai penerima permohonan, tetapi juga harus memberikan pertimbangan terhadap permintaan tersebut dan menyampaikannya secara berjenjang kepada pejabat yang berwenang. Hal ini harus dilakukan dalam waktu paling lambat tiga bulan sejak permintaan diterima. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk memastikan adanya proses yang objektif, terstruktur, dan tidak berlarut-larut dalam penanganan permohonan yang

---

<sup>109</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 5 ayat (2).

menyangkut kehidupan pribadi PNS namun berpotensi berdampak pada tugas dan tanggung jawabnya sebagai aparatur negara.

Selanjutnya dalam Pasal 9 ayat (1) menerangkan lebih lanjut bahwa: “Pejabat yang menerima permintaan izin untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) wajib memperhatikan dengan seksama alasan-alasan yang dikemukakan dalam surat permintaan izin dan pertimbangan dari atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan”.<sup>110</sup> Ketentuan ini menegaskan bahwa dalam proses pemberian izin poligami bagi PNS, pejabat yang berwenang tidak boleh memberikan persetujuan secara sembarangan. Ia wajib mencermati secara saksama alasan yang diajukan oleh PNS dalam surat permohonannya serta mempertimbangkan pendapat atau catatan yang disampaikan oleh atasan langsung PNS tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa proses pemberian izin harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian, mempertimbangkan kepentingan keluarga, integritas moral, dan tanggung jawab sosial dari PNS yang bersangkutan agar keputusan yang diambil tidak bertentangan dengan nilai-nilai kedinasan dan kepatutan.

Sanksi bagi Pegawai Negeri Sipil yang poligami diam-diam atau tanpa izin tertuang di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.<sup>111</sup> Dalam peraturan ini, ada tiga jenis hukuman disiplin berat yang dapat dijatuhkan pada

---

<sup>110</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, Pasal 9 ayat (1).

<sup>111</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Pegawai Negeri Sipil yang melanggar. Sanksi-sanksi itu antara lain Penurunan jabatan setingkat lebih rendah selama 12 bulan, Pembebasan dari jabatannya menjadi jabatan pelaksana selama 12 bulan, Pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Meskipun pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam putusan telah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam, dan fikih munakahat, namun secara administratif terdapat persoalan yuridis yang tidak dapat diabaikan. Sebab, berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, setiap Aparatur Sipil Negara (ASN) yang ingin melakukan poligami diwajibkan terlebih dahulu memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang. Dalam perkara ini, tidak ditemukan adanya dokumen izin dari atasan pemohon sebagai ASN, namun hakim tetap mengabulkan permohonan poligami karena menganggap syarat-syarat substantif dalam hukum Islam dan hukum perdata telah terpenuhi. Hal ini menunjukkan adanya dualisme kewenangan antara hukum kepegawaian dan hukum Islam, di mana Pengadilan Agama hanya berwenang memeriksa sah atau tidaknya alasan poligami berdasarkan hukum Islam, tetapi tidak berwenang menilai pelanggaran terhadap ketentuan administratif ASN.

Oleh karena itu, meskipun permohonan poligami telah dikabulkan oleh pengadilan, secara normatif pemohon tetap dapat dikenai sanksi disiplin kepegawaian sesuai dengan ketentuan dalam PP Nomor 94 Tahun

2021 tentang Disiplin PNS. Dengan kata lain, hakim dalam perkara ini lebih menekankan pada aspek keadilan substantif dalam konteks hukum Islam, sedangkan dampak administratif atas tindakan pemohon menjadi kewenangan instansi ASN yang bersangkutan.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

1. Pertimbangan hukum oleh hakim dalam putusan nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog terkait permohonan poligami aparatur sipil negara

Berdasarkan hasil penelitian terhadap Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan oleh Majelis Hakim dalam mengabulkan permohonan poligami yang diajukan oleh seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) telah mencerminkan upaya yang sungguh-sungguh untuk menyeimbangkan antara ketentuan normatif perundang-undangan dengan kondisi konkret yang dialami oleh para pihak.

Dalam perkara ini, hakim mempertimbangkan secara teliti bahwa pemohon telah memenuhi syarat-syarat poligami yang ditentukan dalam Pasal 4 dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni adanya alasan sah berupa kondisi istri yang menderita stroke selama lebih dari empat tahun, yang menyebabkan ketidakmampuannya menjalankan kewajibannya sebagai istri. Selain itu, terpenuhinya syarat kumulatif berupa adanya persetujuan tertulis dari istri pertama, jaminan kemampuan finansial yang memadai, dan pernyataan kesanggupan untuk berlaku adil terhadap kedua istri, menjadi dasar utama bagi hakim untuk memutus secara objektif dan adil.

Hakim tidak hanya menggunakan pendekatan normatif peraturan semata, tetapi juga menerapkan penilaian sosiologis dan yuridis yang mempertimbangkan keberlangsungan kehidupan rumah tangga pemohon, stabilitas sosial, serta tanggung jawab moral sebagai ASN. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak bersifat formalis semata, melainkan juga mampu menafsirkan hukum dengan perspektif kontekstual dan humanis. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan kehati-hatian, kecermatan, serta profesionalisme hakim dalam menilai perkara poligami ASN yang secara sosiologis sangat sensitif, serta berpotensi menimbulkan implikasi hukum dan sosial yang luas jika tidak ditangani secara proporsional.

2. Pertimbangan hukum oleh hakim terhadap permohonan poligami yang diajukan oleh Aparatur Sipil Negara berdasarkan Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Selanjutnya, dari perspektif hukum Islam dan peraturan perundang-undangan nasional, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan hukum yang digunakan hakim dalam perkara ini telah menunjukkan adanya harmonisasi antara dua sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam hukum Islam, poligami diperbolehkan dengan syarat ketat, antara lain adanya alasan syar'i dan kesanggupan berlaku adil terhadap para istri. Ketentuan ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990

yang mengatur syarat administratif tambahan bagi ASN, yang menekankan perlunya izin tertulis dari pejabat yang berwenang, persetujuan istri pertama, kemampuan finansial, dan komitmen untuk berlaku adil.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hakim mempertimbangkan syarat-syarat poligami yang diatur dalam Pasal 4 dan 5, yakni alasan sah dan persetujuan istri. Pemohon dianggap memenuhi syarat tersebut karena istri pertamanya menderita stroke selama lebih dari empat tahun dan telah memberikan persetujuan secara tertulis. Hakim juga menilai bahwa pemohon sanggup berlaku adil serta mampu menafkahi secara layak. Oleh karena itu, hakim mengabulkan permohonan poligami tersebut sesuai asas kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak suami istri dalam ikatan perkawinan

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pertimbangan hakim mengacu pada Pasal 55 hingga Pasal 59 yang menegaskan bahwa beristri lebih dari satu diperbolehkan dengan syarat berlaku adil, memperoleh izin dari pengadilan, dan memenuhi alasan sah. Pemohon telah membuktikan bahwa ia memenuhi syarat-syarat tersebut, baik secara materiil maupun administratif. Oleh karena itu, pertimbangan hakim dianggap selaras dengan ketentuan KHI dan memberikan perlindungan hukum kepada semua pihak dalam keluarga.

Dari perspektif fikih munakahat, poligami diperbolehkan selama ada alasan syar'i dan kemampuan untuk berlaku adil. Hakim

mempertimbangkan maqāsid al-syarī'ah, yaitu menjaga keturunan, kehormatan, dan keadilan keluarga. Dalam kasus ini, kondisi medis istri yang tidak memungkinkan menjalankan fungsi pernikahan menjadi dasar dibolehkannya poligami. Pendekatan fikih digunakan secara proporsional dan memperhatikan maslahat keluarga tanpa mengabaikan hak-hak perempuan.

Selanjutnya Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990, hakim seharusnya mempertimbangkan aspek administratif karena pemohon merupakan ASN. PP tersebut mensyaratkan adanya izin tertulis dari atasan yang berwenang sebelum melakukan poligami. Namun dalam putusan ini, tidak dijelaskan secara eksplisit apakah izin tersebut diperoleh. Hal ini menimbulkan potensi pelanggaran disiplin pegawai berdasarkan PP No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS. Dengan demikian, meskipun secara hukum materiil telah terpenuhi, aspek hukum administratif dalam perkara ini masih menyisakan persoalan

## **B. Saran**

1. Saran terkait pertimbangan hukum oleh hakim dalam Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog terkait permohonan poligami Aparatur Sipil Negara

Sehubungan dengan temuan dalam penelitian ini, penulis menyarankan kepada para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang berniat untuk melakukan praktik poligami agar senantiasa menjunjung tinggi nilai-nilai hukum, moralitas, dan tanggung jawab sosial yang melekat pada status mereka sebagai abdi negara. ASN hendaknya tidak memandang

hukum sebagai sekadar prosedur administratif untuk melegitimasi keinginan pribadi, tetapi harus memahami bahwa hukum hadir sebagai instrumen yang menjamin perlindungan hak-hak semua pihak, termasuk istri pertama dan anak-anak dari perkawinan sebelumnya. Oleh karena itu, sebelum mengajukan permohonan poligami, ASN harus memastikan bahwa alasan yang mendasarinya bersifat sah menurut hukum dan agama, tidak bersifat manipulatif, dan bukan untuk kepentingan pribadi yang merugikan orang lain. Selain itu, ASN harus menyadari bahwa dalam hal poligami, tidak cukup hanya memenuhi syarat administratif, tetapi harus menunjukkan secara nyata bahwa ia mampu bersikap adil dalam berbagai aspek kehidupan rumah tangga dan tidak menimbulkan konflik yang berdampak buruk terhadap integritas pribadi maupun profesional. Pemerintah sebagai instansi pembina kepegawaian juga perlu memperketat pengawasan terhadap praktik poligami ASN, serta memberikan edukasi hukum dan etika kepada pegawai, agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang atau pemanfaatan celah hukum dalam praktik poligami yang tidak bertanggung jawab. Dengan demikian, keberadaan ASN sebagai pelayan publik tetap berada dalam koridor hukum dan moral yang sesuai dengan jati diri sebagai penyelenggara negara yang bersih, adil, dan profesional.

2. Saran terkait pertimbangan hukum oleh hakim terhadap permohonan poligami yang diajukan oleh Aparatur Sipil Negara berdasarkan Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan

## Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Selanjutnya, untuk mewujudkan kepastian dan kesetaraan hukum dalam praktik poligami, khususnya di lingkungan ASN, diperlukan langkah-langkah konkret dari pembuat kebijakan untuk meninjau kembali peraturan yang berlaku, khususnya ketentuan dalam PP Nomor 45 Tahun 1990 yang secara mutlak melarang ASN perempuan untuk menjadi istri kedua, ketiga, atau keempat, sementara memberikan ruang bagi ASN laki-laki untuk melakukan poligami dengan izin tertentu.

Ketentuan ini, apabila ditelaah secara mendalam, berpotensi melanggar prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi sebagaimana diatur dalam UUD 1945, serta menimbulkan tafsir yang bias gender dalam implementasi hukum keluarga. Pemerintah perlu melakukan revisi regulasi secara proporsional dan responsif terhadap dinamika sosial dan tuntutan keadilan, sehingga peraturan tersebut tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga adil secara substansi. Di sisi lain, peran lembaga peradilan, khususnya peradilan agama, menjadi sangat penting dalam menafsirkan dan menerapkan hukum dengan mempertimbangkan nilai-nilai moral Islam dan kondisi sosial masyarakat.

Bagi para hakim di lingkungan Peradilan Agama, hendaknya dalam memutus perkara poligami yang melibatkan ASN, pertimbangan tidak hanya didasarkan pada hukum Islam dan peraturan perkawinan, tetapi juga memperhatikan regulasi administratif kepegawaian. Hal ini penting untuk

menghindari benturan antara putusan pengadilan dan aturan kedinasan yang dapat berdampak hukum lebih lanjut bagi pemohon.

Hakim juga perlu terus memperkuat kapasitasnya dalam menggali nilai-nilai hukum Islam secara mendalam, tanpa mengabaikan peraturan formal yang mengikat. Selain itu, di lingkungan akademik, disarankan untuk terus mengembangkan penelitian kritis dan komparatif terkait praktik poligami, tidak hanya dari aspek yuridis, tetapi juga dalam perspektif sosiologis, filosofis, dan antropologis, sehingga hukum tidak menjadi entitas yang kaku, tetapi mampu menjawab kebutuhan keadilan masyarakat dalam konteks modern. Dengan demikian, harmoni antara hukum Islam dan hukum nasional dapat terus dijaga dan dikembangkan, sebagai bentuk komitmen negara dalam membangun sistem hukum yang inklusif, adil, dan bermartabat.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Asshiddiqie, Jimly. *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614
- Atmosudirjo, Prajudi. *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995.
- Bukhari, Sahih al-Bukhari, Terjemahan oleh Tim Penerjemah CV. Pustaka Arafah.
- Departemen dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Jakarta : Balai Pustaka, 1998.
- Effendi, Joenaedi. & Ibrahim, Johnny. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Prenada Media Group, 2016.
- Fuadah, Aah Tsamrotul. *Hukum Acara Peradilan Agama Plus Prinsip Hukum Acara Islam Dalam Risalah Qadha Umar Bin Khattab* Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2019.
- Hidjaz, Kamal. *Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Makassar: Pustaka refleksi, 2010.
- Hasbi al-Shiddieqy, *Al- Islam 2*, Edisi ke 2. Cet. I; Semarang: Pustaka Rezki Putra, 1987.
- Ibrahim, Johny. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008.
- Kantaprawira, Rusadi. *Hukum dan Kekuasaan*, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 1998.
- John Z., Loudoe, *Beberapa Aspek Hukum Material Dan Hukum Acara Dalam Praktek*, Jakarta: PT Bina Aksara, 1981.
- Mertokusumo, Sudikno. *Bab-bab Tentang Penemuan Hukum*, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 1993.
- Mertokusumo, Sudikno. *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 1988.

- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 1998.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Reaja Rosdakarya, 2002.
- Mujahidin, *Pembaharuan Hukum Acara Peradilan Agama*, Dilengkapi Format Formulir Berperkara, 2014.
- Muhammad Sa'id Ramadhan, *Perempuan Antara Kezaliman Sistem Barat Dan Keadilan Islam*, Solo: Intermedia, 2002.
- Ridwan, HR. *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-14, Jakarta: Rajawali Press, 2018.
- Rahmiati, *Poligami Antara Suka Dan Duka (Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Islam Terhadap Poligami)*, Bukittinggi: IAIN Bukittinggi Press, 2015.
- Rusdaya Basri, *Fiqh Munakahat 4 Mazhab dan Kebijakan Pemerintah*, Pare-Pare: CV Kaffaah Learning Center, 2019.
- Salim, HS. & Nurbani, Erlies Septiana. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Santoso, Aris Prio Agus. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022.
- Soekanto, Soerjono. *Kamus Hukum Adat Cet. Ke-1*, Bandung: Alumni, 2009.
- Soekanto, Soerjono. dan Mamuji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013.
- Sudikno Mertokusumo Sudikno, *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta: Liberty, 1988.
- Solikin, Nur. *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Pasuruan: CV Qiara Mutiara, 2021.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2018.
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Supramono, Gatot. *Hukum Pembuktian di Peradilan Agama*, Bandung: Alumni, 1993.

- Suprpto, Bibit. *Liku-Liku Poligami*, Yogyakarta : Al Kautsar, 1990.
- Sururie, Ramdani Wahyu. *Putusan Pengadilan*, Bandung: CV Mimbar Pustaka, 2023.
- Shidarta, *Penerapan Aspek Filosofis, Yuridis, dan Sosiologis dalam Pertimbangan Putusan Hakim*, Jakarta: Bunga Rampai Sekretariat Jenderal Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2024.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020.
- Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2022.
- Wahyono, Padmo. *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984.
- Wahyudi, Abdullah Tri. *Peradilan Agama di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.
- Wahyuningsih, Sri. *Metode Penelitian Studi Kasus*, Madura: Universitas Trunojoyo Madura Press, 2013.
- Widjaja, A.W. *Administrasi Kepegawaian*, Jakarta: Rajawali, 2006.

## JURNAL

- Ayu Tunjung Wulandari, Koesno Adi , Rachmi Sulistyarini, “Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Perkara Nomor 1000/Pdt.G/2011/Pa.Mlg Tentang Pembatalan Akta Hibah”, *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang* , <https://media.neliti.com/media/publications/119747-ID-dasar-pertimbangan-hakim-dalam-perkara-n.pdf>
- Alfonsus Nahak, “Problematika Eksekusi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Dalam Perspektif Hukum Gustav Radbruch”, *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, Vol.2, No.3, 2023, 43, <https://publisherqu.com/index.php/pediaqu/article/view/386>
- Dedi Mahruzani Nur Lubis, “Penggunaan Qawaid Fiqhiyyh Dalam Putusan Hakim di Pengadilan Agama Medan”, *Jurnal Syariah dan Hukum* Vol. 2, No. 1, (Januari -Juni 2020): 1-15, <https://jurnal.uinsu.ac.id/index.php/taqnin/article/download/7600/3539>
- Dino Rizka Afdhali dan Taufiqurrohman Syahuri, “Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum”, *Collegium Studiosum*

Journal, Vol. 6 No. 2, Desember 2023, <https://ejournal.stih-awanglong.ac.id/index.php/csj/article/download/1078/646/>

E. Fernando M. Manullang, “Misinterpretasi Ide Gustav Radbruch mengenai Doktrin Filosofis tentang Validitas dalam Pembentukan Undang-Undang”, *Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 2 (2022): 453-480, <https://ujh.unja.ac.id/index.php/home/article/download/736/80>

Milda Nurjanah, Fajar Isnaini, Adang Muhamad Nasrulloh, “Hakikat Pernikahan Dalam Pandangan Hukum Islam”, *Jurnal Al-Usroh*, Volume 4 (01), 2024, <https://ejournal.iainptk.ac.id/index.php/alusroh/article/download/1679/916/>

Muhammad Irfan AD dan Afdhalia Mahatta, “Konsep Keadilan Dalam Poligami (Telaah QS An-Nisa Ayat 3)”, *Jurnal Hukum Keluarga*, Vol. 9 No. 1, (2024):53-60, <https://journals.fasya.uinib.org/index.php/sakena/article/viewFile/582/341>

Rahmat Fauzi dan Meldani Winata, “Pelaksanaan Poligami Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol.2, No.1, (2021): 9-25, <https://jurnal.stain-madina.ac.id/index.php/el-ahli/article/view/477>

Surjanti, “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Poligami di Indonesia”, *Jurnal Universitas Tulungagung Bonorowo*, Vol. 1.No.2, (2014): 13-23, <https://journal.unita.ac.id/index.php/bonorowo/article/download/18/15/>

Yuli Yani, “Analisis Alasan Poligami bagi Pegawai Negeri Sipil”, *Jurnal Tana Mana* Vol. 3, No. 1, June 2022, <https://ojs.staialfurqan.ac.id/jtm/article/download/220/169/>

## **PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Pengadilan Agama Sorong Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog tentang Izin Poligami Aparatur Sipil Negara.

- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, 2006.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang No. 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam Bab II Dasar-Dasar Perkawinan,
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam Bab VI Larangan Kawin.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Kompilasi Hukum Islam Bab IX tentang Beristeri Lebih Satu Orang.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog tentang Permohonan izin Poligami PNS.
- Sekretariat Negara Republik Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban.
- Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 pada tanggal 28 September 2018.

**SKRIPSI**

Almazs Nachrowi, “Studi Komperatif Praktek Poligami Pegawai Negeri Sipil Di Indonesia Dan Malaysia”, (Skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2021).

Angga Asrafil Arif, “Mekanisme Izin Perkawinan Poligami Bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS)”, (Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Tahun 2023).

Putri Maisaki, “Izin Poligami Pegawai Negeri Sipil Wanita Menjadi Istri Kedua Perspektif Masalah Mursalah (Studi Putusan Nomor 0085/Pdt.G/2019/Pa.Sel)”, (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto Tahun 2025).

Ma’rifatus Sholehah, “Prinsip Keadilan Pada Ketentuan Larangan PNS Wanita Menjadi Istri Kedua, Ketiga, dan Keempat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil”, (Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember Tahun 2022)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fajar Ilhami  
NIM : 214102010012  
Program Studi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah  
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

Jember, 21 Mei 2025

KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER



Saya yang menyatakan,

  
Fajar Ilhami

NIM : 214102010012



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**PUTUSAN**

Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA SORONG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam persidangan yang dilangsungkan secara elektronik dengan Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Izin Poligami antara:

**PEMOHON**, NIK 9205092604660001, tempat dan tanggal lahir Kolaka, 26 April 1966, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Distrik XXXXXXX, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat Daya, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: [drsgunawankolaka@gmail.com](mailto:drsgunawankolaka@gmail.com);  
Pemohon;

Lawan

**TERMOHON**, NIK 9271054810660001, tempat dan tanggal lahir Tidore, 08 Oktober 1966, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXX, Distrik XXXXXXX, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya;

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

**UDUK PERKARA**

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2025 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sorong, Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog, tanggal 06 Januari 2025, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 1996, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Sorong, Kota Sorong Provinsi Irian Jaya sebagaimana ternyata dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX tanggal 15 Juli 1996;

2. Bahwa Pemohon hendak menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan :

N a m a : XXXXXXXXX  
Tempat Tgl Lahir : Riau, 05 Juni 1984  
Umur : 40 Tahun  
Agama : Islam  
Nomor KTP : XXXXXXXXX  
Nomor Tlp/HP : 082248572130  
Email : -  
Pekerjaan : Pemilik Warung Kantin Sekolah  
Pendidikan : SLTA  
Alamat : Depan XXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXX,  
Distrik XXXXXXXXX, Kabupaten Raja Ampat,  
Provinsi Papua Barat Daya.

3. Bahwa Pemohon mengajukan ijin poligami ini karena Termohon tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri seperti biasanya berhubung Termohon mengalami Penyakit Struk sudah berlangsung 4 Tahun 4 Bulan samapai saat ini;

4. Bahwa Termohon menyatakan rela dan tidak keberatan apabila Pemohon menikah lagi dengan calon isteri Pemohon yang kedua tersebut serta Termohon bersedia dimadu oleh Pemohon;

5. Bahwa Pemohon sanggup berlaku adil dan mampu memenuhi kebutuhan hidup isteri-isteri beserta anak-anak Pemohon;

6. Bahwa Pemohon mampu memenuhi kebutuhan hidup Termohon dan anak-anaknya karena Pemohon bekerja sebagai PNS Dinas Pendidikan Kabupaten Raja Ampat dan mempunyai penghasilan sebesar Rp

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

14.448.000,- (empat belas juta empat ratus empat puluh delapan rupiah) per bulan;

7. Bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri Pemohon tidak ada larangan melakukan perkawinan, baik menurut syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

8. Bahwa selama menikah antara Pemohon dengan Termohon telah memperoleh harta bersama berupa :

8.1. Rumah dengan luas bangunan 9x13 Meter dengan sertifikat XXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXX tanah 10x13 Meter

8.2. Rumah dengan luas bangunan 10x13 Meter dengan sertifikat XXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXX tanah 10x13 Meter

8.3. Tanah Kapling dengan nomor sertifikat XXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXX luas tanah 10x13 meter

8.4. Tanah Kapling dengan nomor sertifikat XXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXX luas tanah 10x13 meter

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sorong c.q. Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

**PRIMER :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikah lagi (poligami) dengan seorang perempuan bernama XXXXXXXXX;

3. Menetapkan harta berupa :

3.1. Rumah dengan luas bangunan 9x13 Meter dengan sertifikat XXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXX tanah 10x13 Meter

3.2. Rumah dengan luas bangunan 10x13 Meter dengan sertifikat XXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXX tanah 10x13 Meter

3.3. Tanah Kapling dengan nomor sertifikat XXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXX luas tanah 10x13 meter

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

3.4. Tanah Kapling dengan nomor sertifikat XXXXXXXXX atas nama  
XXXXXXXXX luas tanah 10x13 meter

Adalah harta bersama Pemohon dengan Termohon;

4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

**SUBSIDER :**

Dan apabila Pengadilan Agama Sorong berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang pembuktian Termohon tidak hadir meskipun telah diperintahkan hadir, dan ternyata Termohon sedang sakit;

Bahwa kemudian Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon sebagaimana tercantum dalam surat gugatan, buku kutipan akta nikah dan kartu identitas kependudukan;

Bahwa Hakim telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Machfudz Asyari, SHI) tanggal 22 Januari 2025, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa Termohon bersedia melakukan persidangan secara elektronik sebagaimana Surat Pernyataannya;

Bahwa kemudian Hakim menjelaskan kepada Pemohon dan Termohon tentang prosedur beracara secara elektronik termasuk menjelaskan bahwa pembacaan surat gugatan Pemohon tidak dibacakan secara langsung dan apabila Pemohon akan melakukan perubahan gugatan maka disampaikan melalui Sistem Informasi Pengadilan sebelum sidang dengan agenda jawaban;

Bahwa ternyata Pemohon tidak mengajukan perubahan gugatannya sehingga Pemohon dianggap mempertahankan isi dan maksud gugatannya;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Jawaban secara elektronik yang pada pokoknya Termohon membenarkan

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

alasan permohonan Pemohon untuk menikah lagi, dan Termohon tidak keberatan;

Bahwa calon istri kedua Pemohon bernama (Kartini binti Jamaludin) tidak dapat dimintai keterangan karena tidak pernah hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

**A. Surat:**

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXX, tertanggal 15 Juli 1996 yang dikeluarkan oleh KUA Sorong, Kecamatan Sorong Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXX, dengan NIK: XXXXXXXXX, tertanggal 2 Februari 2023, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama XXXXXXXXX, dengan NIK: XXXXXXXXX, tertanggal 8 Februari 2018, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama XXXXXXXXX, dengan NIK: XXXXXXXXX, tertanggal 2 Februari 2023, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi kode P.4; ;
5. Fotokopi Kartu keluarga atas nama XXXXXXXXX, dengan NIK: XXXXXXXXX, tertanggal 9 Juli 2024, yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi kode P.5;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan sekuritas informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Surat Keterangan Penghasilan perbulan atas nama XXXXXXXXX Nomor: XXXXXXXXX, tertanggal 20 Desember 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kabupaten Raja Ampat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi kode P.6;
7. Surat pernyataan tidak keberatan di madu atas nama XXXXXXXXX tertanggal 9 Juli 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi kode P7;
8. Surat pernyataan berlaku adil atas nama XXXXXXXXX tertanggal 16 Desember 2024, bukti tersebut telah diberi meterai cukup telah diberi meterai, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi kode 8;
9. Surat Keterangan Harta Bersama atas nama XXXXXXXXX dan XXXXXXXXX tertanggal 16 Desember 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi kode P9;
10. Surat pernyataan bersedia di poligami dari calon isteri Pemohon (XXXXXXX), tertanggal 16 Desember 2024 bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai diberi kode P10;
11. Fotokopi sertipikat Tanah dan bangunan Hak Milik Nomor 1986 atas nama XXXXXXXXX terletak di XXXXXXXXX, Distrik XXXXXXXXX, Kota Sorong Luas tanah 130 meter persegi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, diberi kode P10;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan XXXXXXXXX
  - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah bapak XXXXXXXXX
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Pemohon I dan Pemohon II
  - Sebelah Utara berbatasan dengan Lapangan Volley

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi sertifikat Tanah dan Bangunan Hak Milik Nomor 1984 atas nama XXXXXXXXX terletak di XXXXXXXXX Distrik XXXXXXXXX, Kota Sorong Luas tanah 130 meter persegi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P11;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan XXXXXXXXX
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Pemohon I dan Pemohon II
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sekolah
- Sebelah Utara berbatasan dengan Lapangan Volley

13. Fotokopi sertifikat Tanah Kavling Hak Milik Nomor 07206 atas nama XXXXXXXXX terletak di XXXXXXXXX Distrik XXXXXXXXX, Kota Sorong Luas tanah 130 meter persegi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P12;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan XXXXXXXXX
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah bapak XXXXXXXXX
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bapak XXXXXXXXX
- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXXX

14. Fotokopi sertifikat Tanah Kavling Hak Milik Nomor 1982 atas nama XXXXXXXXX terletak di XXXXXXXXX Distrik XXXXXXXXX, Kota Sorong Luas tanah 130 meter persegi, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, kemudian oleh Hakim diberi kode P13;

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bapak XXXXXXXXX

**B. Saksi:**

1. XXXXXXXXX, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Pengusaha, bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kelurahan

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

XXXXXXXXXX, Distrik XXXXXXXXXX, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, saksi tersebut merupakan tetangga, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah tetangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan baik dan rukun;
- Bahwa Pemohon ke Pengadilan mengurus izin poligami karena Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama XXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan calon istri kedua Pemohon, namun tahu karena informasi dari Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui calon istri kedua Pemohon adalah janda;
- Bahwa antara Pemohon, calon istri kedua Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, bukan saudara dan bukan sesusuan;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS (Guru);
- Bahwa saksi tidak mengetahui penghasilan Pemohon setiap bulan namun saksi selain mempunyai penghasilan sebagai Guru, namun Pemohon mempunyai penghasilan lain yaitu usaha perkebunan;
- Bahwa yang saksi ketahui Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi;
- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon berpoligami karena Termohon tidak mampu lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri secara maksimal melayani kebutuhan Pemohon, Termohon menderita sakit struk yang sudah berjalan selama 4 tahun;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui Pemohon dan Termohon mempunyai harta bersama berupa: Tanah dan bangunan 2 unit dan Tanah Kavling /kosong 2 lokasi;

2. XXXXXXXXX, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Belum Bekerja, bertempat tinggal di XXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXX, Distrik XXXXXXXXX, Kota Sorong, Provinsi Papua Barat Daya, saksi tersebut merupakan anak kandung, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah anak kandung Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 3 (tiga) orang anak, dan saksi anak yang kedua;

- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon selama ini berjalan baik dan rukun;

- Bahwa Pemohon ke Pengadilan mengurus izin poligami karena Pemohon mau menikah lagi dengan perempuan lain yang bernama XXXXXXXXX;

- Bahwa saksi kenal dengan calon istri kedua Pemohon, karena diberitahu oleh orang tua saksi yaitu Pemohon dan Termohon;

- Bahwa calon istri kedua Pemohon adalah janda;

- Bahwa antara Pemohon, calon istri kedua Pemohon dan Termohon tidak ada hubungan keluarga, bukan saudara dan bukan sesusuan;

- Bahwa Pemohon bekerja sebagai PNS (Guru);

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan jelas penghasilan Pemohon setiap bulan namun saksi selain mempunyai penghasilan sebagai Guru, namun Pemohon mempunyai penghasilan lain yaitu usaha perkebunan dari warisan kakek;

- Bahwa yang saksi ketahui Termohon tidak keberatan atas keinginan Pemohon untuk menikah lagi;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui alasan Pemohon berpoligami karena Ibu saksi (Termohon) saat ini dalam kondisi sakit stroke yang sudah berjalan selama 4 tahun;
- Bahwa yang saksi ketahui harta Pemohon dan Termohon adalah bersama berupa bangunan rumah yang kami tinggali serta Tanah Kavling;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

**Persidangan Hakim Tunggal**

Menimbang, bahwa pada dasarnya pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, namun berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, serta Penetapan Hakim Tunggal untuk memeriksa perkara a quo oleh Ketua Pengadilan Agama Sorong berdasarkan izin tersebut, maka perkara a quo diperiksa dan diputus oleh Hakim Tunggal;

**Legal Standing**

Menimbang bahwa sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Pemohon beragama Islam dan masih terikat hubungan suami sah Termohon, hendak menikah yang kedua dengan calon istri kedua Pemohon yang juga beragama Islam serta tidak terdapat larangan syar'i menikah antara Pemohon dengan calon istri kedua Pemohon sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (2), Pasal 4, Pasal 5 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan jo. Pasal 41

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 55, Pasal 57 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, Hakim berpendapat Pemohon mempunyai *legal standing* mengajukan permohonan poligami tersebut;

### Kewenangan Absolut

Menimbang, bahwa sesuai dengan Kartu Identitas Kependudukan, Pemohon tercatat sebagai warga Kabupaten Raja Ampat dan Termohon tercatat sebagai warga Kota Sorong yang merupakan wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Sorong, maka berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (vide penjelasan Pasal 49 Huruf a angka 1 dinyatakan salah satu kompetensi/kewenangan peradilan agama adalah ijin berisiteri lebih dari seorang atau izin poligami, maka perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama (*absolute competentie*);

### Pemanggilan Sidang dan Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Pemohon mendaftarkan perkaranya melalui e-court Mahkamah Agung berdasarkan hal tersebut Pemohon telah dipanggil melalui relaas panggilan elektronik sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang isi dan pasalnya tidak diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Atas panggilan tersebut Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat sebagaimana ketentuan Pasal 15 sampai dengan Pasal 17 Perma Nomor 7 Tahun 2022 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih memungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada abs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

di Pengadilan Secara Elektronik perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik juncto Pasal 145 R.Bg junctis Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, atas panggilan tersebut Termohon hadir sendiri di persidangan, oleh karenanya Hakim menilai perkara ini dapat diperiksa dan dilanjutkan;

### Upaya Damai dan Mediasi

Menimbang, bahwa antara Pemohon dan Termohon telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator bernama Machfudz Asyari, SHI, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 130 HIR dan Pasal Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

### Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon mengajukan izin poligami disebabkan karena Termohon tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri seperti biasanya disebabkan termohon menderita penyakit stroke yang telah berlangsung 4 tahun 4 Bulan hingga saat ini. Oleh karenanya Pemohon sangat khawatir akan melakukan perbuatan yang dilarang oleh norma agama apabila Pemohon tidak melakukan poligami;

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keamanan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di muka persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Termohon membenarkan semua dalil-dalil permohonan Pemohon dan menyatakan menyetujui keinginan Pemohon tersebut serta memberi izin kepada Pemohon untuk menikah lagi dengan perempuan bernama: (XXXXXXXX) calon istri kedua Pemohon;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon tidak dapat hadir dipersidangan, meski telah diperintahkan oleh hakim, namun antara ia dengan Pemohon maupun Termohon tidak terdapat larangan atau hubungan tertentu yang dapat menghalangi sahnya pernikahan baik menurut ketentuan syariat Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

**Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.13, serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa alat bukti P.1, P.2, P.3, P.4, P.5, P.11, P.12, P.13, dan P.14, yang dibuat oleh pejabat yang berwenang dan berdasarkan Pasal 283 RBg jo. Pasal 1868 KUHPerdata dan Pasal 3 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai dan alat bukti tertulis tersebut ada relevansinya dengan pokok perkara, maka Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti surat, sehingga alat bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat. Sedangkan bukti P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10, merupakan surat yang dibuat dan ditandatangani sendiri oleh para pihak, tidak di hadapan pejabat berwenang, sehingga bukti-bukti tersebut merupakan akta di bawah tangan sebagaimana ketentuan Pasal 1874 KUHPerdata. Alat bukti tersebut sebagian asli dan sebagian telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai surat aslinya dan bermeterai cukup serta telah dinazagelen sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, di samping itu, di depan persidangan alat bukti tersebut telah diakui dan/atau telah dianggap diakui

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan kelengkapan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kebenarannya oleh para pihak, oleh karena itu, berdasarkan Pasal 1875 KUH Perdata, Hakim menilai bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai alat bukti tertulis, sehingga alat bukti tertulis tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara *aquo* dengan nilai kekuatan pembuktiannya sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon adalah orang yang memenuhi syarat sebagai saksi dan masing-masing saksi dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan atas pengetahuannya sendiri yang satu sama lain saling bersesuaian dan ada relevansinya dengan permohonan Pemohon, karenanya keterangan para saksi tersebut baik secara formil maupun materil sah untuk dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebagaimana ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 Rbg;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan calon istri kedua serta para saksi, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 14 Juli 1996, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Waisai Kabupaten Raja Apmat, Provinsi Papua Barat Daya, XXXXXXXXX tanggal 15 Juli 1996
2. Bahwa Pemohon akan poligami dengan seorang wanita bernama (XXXXXXXX), disebabkan karena Termohon tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri seperti biasanya disebabkan karena Termohon menderita penyakit stroke yang telah berlangsung 4 tahun dan 4 bulan hingga saat ini;
3. Bahwa calon istri kedua Pemohon tidak dalam pinangan orang lain, tidak ada hubungan nasab dengan Pemohon dan Termohon, serta tidak ada hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya suatu perkawinan antara Pemohon dengan calon istri keduanya;
4. Bahwa Termohon telah menyetujui dengan rela mengizinkan Pemohon menikah lagi tanpa ada paksaan dari siapapun;

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Pemohon memiliki pekerjaan dengan penghasilan tiap bulan sebesar RP. 14.448.000.00 (empat belas juta empat ratus empat puluh delapan rupiah) dan penghasilan lainnya dari hasil panen kebun;
6. Bahwa Pemohon mempunyai sifat dan prilaku yang baik dan bisa berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya;
7. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, Pemohon dan Termohon telah memperoleh harta bersama sebagaimana posita poin 8 (delapan);

**Pertimbangan Petitum Izin Poligami**

Menimbang, bahwa dalam *petitum* angka 2 Pemohon menuntut agar diberi izin untuk menikah lagi (poligami) dengan calon istri kedua, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a, b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 55 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, dapat dipahami bahwa jika seorang suami hendak menikah lebih dari satu orang istri harus memenuhi dua syarat, yakni syarat fakultatif dan syarat kumulatif. Adapun syarat fakultatif antara lain:

1. Istri tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai istri;
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan;
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan;

Sedangkan syarat kumulatif terdiri:

1. Adanya persetujuan dari istri/ istri-istri;
2. Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka;
3. Adanya jaminan bahwa suami mampu berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anak mereka;

Pasal 55 ayat (2) Kompilasi hukum Islam mempertegas bahwa dari beberapa syarat poligami tersebut di atas, syarat dapat berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya merupakan syarat utama, sehingga bila syarat dapat berlaku adil tidak dipenuhi oleh Pemohon, maka Pemohon dilarang poligami, sebagaimana

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan syari'at Islam dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat (3) dan (129) serta pasal 55 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, berdasarkan fakta persidangan, Termohon datang menghadap dipersidangan dengan menggunakan kursi roda dan dibantu oleh Pemohon memapahnya untuk duduk atau berdiri, sehingga dengan kondisi yang demikian, membuktikan bahwa Termohon mengalami kesulitan dalam melakukan aktifitas yang lebih, termasuk dalam menjalani tugas dan kewajibannya sebagai isteri dan/atau melayani Pemohon;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat Pemohon dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya untuk beristri lebih dari satu (poligami) dan telah memenuhi syarat kumulatif dan syarat fakultatif yakni istri tidak dapat menjalankan kewajibannya karena Termohon sakit stroke sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, sebagaimana ketentuan syari'at Islam dalam al-Qur'an surat al-Nisa' ayat (3) dan (129), pasal 4 dan pasal 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 41 huruf a, b, c dan d Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 55 dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Termohon juga tidak keberatan dipoligami dan telah memberi izin kepada Pemohon untuk kawin lagi (poligami), hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (2) jo Pasal 5 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa calon isteri kedua Pemohon bernama: (XXXXXXXX) menyatakan atas kemauannya sendiri dan sepakat untuk kawin dan rela menjadi isteri kedua Pemohon sebagaimana bukti P.10, maka hal ini telah memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa antara Pemohon, Termohon dan calon isteri kedua Pemohon tidak terdapat halangan yang menyebabkan dilarangnya perkawinan

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada absis ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

antara mereka berdua sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana bukti P.8 yakni surat keterangan penghasilan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Raja Ampat menerangkan bahwa Pemohon memiliki penghasilan tiap bulan sebesar Rp.14.448.000.00 (empat belas juta empat ratus empat puluh delapan rupiah) dan penghasilan lainnya dari hasil panen kebun, disamping pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi, menunjukkan adanya kemampuan Pemohon untuk menjamin keperluan hidup istri-istri dan anak-anak mereka, dengan demikian hal ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (c) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 58 ayat 1 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa keterangan Pemohon yang menyatakan sanggup berlaku adil terhadap istri-istri Pemohon dan anak-anak telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat 1 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 41 huruf (d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim menilai Pemohon layak melakukan poligami;

Menimbang, bahwa hubungan antara Pemohon dan calon istri kedua Pemohon telah berlangsung lama dan sulit dipisahkan serta keinginan Pemohon untuk melakukan poligami sangat tinggi meskipun oleh Hakim telah memberi nasehat dan penjelasan mengenai kewajiban yang harus ditanggung oleh seorang pria yang melakukan poligami;

Menimbang, bahwa kondisi hubungan Pemohon dengan calon istri keduanya sebagaimana diuraikan di atas, sangat mengkhawatirkan akan dapat menimbulkan berbagai efek negatif apabila Pemohon tidak diijinkan untuk menikah dengan calon istri keduanya tersebut;

Menimbang, bahwa diijinkan atau tidak Pemohon melakukan poligami tentu Pemohon dan Termohon akan menanggung *mudharat* (resiko) bahkan dampak negatif, namun Hakim menilai bahwa resiko yang dihadapi oleh Pemohon dan Termohon lebih besar jika Pemohon tidak diizinkan melakukan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal tersebut masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

poligami, dan jika ada dua hal yang sama-sama mengandung *mudharat* (resiko), maka dipilih *mudharat* (resiko) yang lebih ringan, hal mana sesuai dengan kaidah fikih dalam kitab al-Asbah An-Nadzair Juz I halaman 188 yang berbunyi;

إذا تعارض مفسدتان روعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما

Artinya: "Apabila dihadapkan pada dua mafsadah maka supaya dijaga jangan sampai mengerjakan yang lebih besar mafsadahnya dengan cara mengerjakan mafsadah yang lebih ringan"

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengutip firman Allah dalam Qs. An-Nisa' ayat 3 yang berbunyi:

فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فان خفتن أن لاتمتدنا فواحدة

Artinya: "Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi dua, tiga, empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja";

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut tersebut di atas, permohonan Pemohon telah memenuhi syarat kumulatif untuk beristri lebih dari seorang sesuai ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 55 ayat (2) dan Pasal 58 Kompilasi Hukum Islam, dan telah memenuhi syarat alternatif untuk beristri lebih dari seorang sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 57 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis berpendapat permohonan Pemohon cukup beralasan dan telah memenuhi maksud Pasal 3 ayat (2), Pasal 4 dan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 40 dan Pasal 41 huruf (b, c, dan d) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 55 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya *petitum* angka 2 permohonan Pemohon *patut dikabulkan*;

Menimbang, bahwa terhadap *petitum* angka 3 Pemohon menuntut penetapan harta bersama antara Pemohon dan Termohon, akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Edisi Revisi 2014 bahwa pada saat permohonan izin poligami suami wajib pula mengajukan permohonan penetapan harta bersama Pemohon dan Termohon, permohonan ini bertujuan untuk melindungi hak Termohon serta untuk mempermudah pembagian harta bersama jika terjadi perselisihan dikemudian hari;

**Pertimbangan Petitem Penetapan Harta Bersama**

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan permohonan penetapan harta bersama dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon selama dalam pernikahan sampai dengan diajukannya permohonan izin poligami ini telah memperoleh harta bersama sebagaimana telah diuraikan dalam permohonan Pemohon pada posita angka 8 (delapan) dan petitum angka 3 (tiga) yang obyeknya berupa;

a. Rumah dengan luas bangunan 9x13 Meter dengan sertifikat XXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXX tanah 10x13 Meter dengan batas-batas sebagai berikut;

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan XXXXXXXXX;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah bapak XXXXXXXXX;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Pemohon I dan Pemohon II;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Lapangan Volley;

b. Rumah dengan luas bangunan 10x13 Meter dengan sertifikat XXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXX tanah 10x13 Meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan XXXXXXXXX ;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Pemohon I dan Pemohon II;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sekolah;
- Sebelah Utara berbatasan dengan Lapangan Volley;

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 19



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

c. Tanah Kapling dengan nomor sertifikat XXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXX luas tanah 10x13 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan XXXXXXXXX;
- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah bapak XXXXXXXXX;
- Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bapak XXXXXXXXX;
- Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXXX;

d. Tanah Kapling dengan nomor sertifikat XXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXX luas tanah 10x13 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bapak XXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengakui dan membenarkannya, dengan demikian dalil permohonan tersebut menjadi fakta yang tetap dan menjadi fakta hukum dalam persidangan bahwa harta bersama tersebut merupakan harta yang diperoleh Pemohon dan Termohon selama dalam perkawinan, sebagaimana ketentuan Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa selain pengakuan Termohon, obyek harta tersebut dikuatkan pula dengan bukti P.11, P.12, P.13, dan P.14 serta keterangan saksi-saksi Pemohon, sehingga Hakim memperoleh fakta bahwa telah terbukti Pemohon dan Termohon selama menjalani rumah tangga hingga sekarang telah memperoleh harta bersama sebagaimana dalam petitum angka 3 permohonan Pemohon. Oleh karena itu, permohonan Pemohon agar harta bersama dalam posita angka 3 ditetapkan sebagai harta bersama Pemohon dan Termohon patut untuk dikabulkan;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan-ketentuan hukum islam serta pasal-pasal perundang-undangan yang bersangkutan dalam perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENGADILI:**

1. Mengabulkan gugatan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon (**Pemohon**) untuk menikah lagi dengan seorang perempuan bernama (XXXXXXXX) di depan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Distrik Kota Waisai, Kabupaten Raja Ampat;
3. Menetapkan harta berupa:
  - a. Rumah dengan luas bangunan 9x13 Meter dengan sertifikat XXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXX tanah 10x13 Meter dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan XXXXXXXXX;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah bapak XXXXXXXXX;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Pemohon I dan Pemohon II;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Lapangan Volley;
  - b. Rumah dengan luas bangunan 10x13 Meter dengan sertifikat XXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXX tanah 10x13 Meter, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan XXXXXXXXX ;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan rumah Pemohon I dan Pemohon II;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan Sekolah;
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Lapangan Volley;
  - c. Tanah Kapling dengan nomor sertifikat XXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXX luas tanah 10x13 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan XXXXXXXXX;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun, dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada abs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatasan dengan rumah bapak XXXXXXXXX;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumah Bapak XXXXXXXXX;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan XXXXXXXXX;
- d. Tanah Kapling dengan nomor sertifikat XXXXXXXXX atas nama XXXXXXXXX luas tanah 10x13 meter, dengan batas-batas sebagai berikut:
- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan;
  - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan jalan;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah bapak XXXXXXXXX;

Adalah harta bersama (gono-gini) Pemohon dan Termohon;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp197.000,00 (seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian diputuskan berdasarkan pertimbangan Hakim Tunggal pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 105/KMA/HK.05/09/2018 tanggal 28 September 2018 tentang Izin Sidang dengan Hakim Tunggal, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon dan Termohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu oleh Hakim Tunggal tersebut dengan dihadiri Akram, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan Termohon secara elektronik;

Hakim Tunggal,

**KHAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER**

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag., M.H.**

Panitera Pengganti,  
Ttd

**Akram, S.H., M.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP:		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
d. Pemberitahuan Putusan	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	100.000,00
3. Panggilan	: Rp	8.500,00
4. Meterai	: Rp	10.000,00
5. Pemberitahuan Putusan	: Rp	8.500,00 +
<b>Jumlah</b>	<b>: Rp</b>	<b>197.000,00</b>
		(seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah)

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 2/Pdt.G/2025/PA.Srog

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurat dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum terdapat, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23

## BIODATA PENULIS



Nama : Fajar Ilhami  
NIM : 214102010012  
Tempat, Tanggal Lahir : Jember, 14 Juli 2001  
Alamat : Dsn Bringinsari , RT/RW 017/004, Desa  
Jatimulyo, Kec. Jenggawah, Kab. Jember  
Prodi : Hukum Keluarga  
Fakultas : Syariah

Riwayat Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis sampai saat ini adalah:

1. TK Dharma Wanita Jatimulyo
2. SDN Jatimulyo 01
3. SMPN Jenggawah 01
4. MAN 1 Jember
5. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember